



Perubahan Rencana Strategis
(RENSTRA)
Tahun 2021 - 2026

*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Lampung Tengah
Gedung Dekranasda Lt. I Jln. Lintas Sumatera
Gunung Sugih*



BUPATI LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH
NOMOR 39 TAHUN 2021**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021 - 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
20. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Ketertamanan dan Ketertiban Umum Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 158);
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
30. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 314);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 03 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2010 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 02);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 01);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Mengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 Nomor 04).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021- 2026.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lampung Tengah.
5. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
7. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
8. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
16. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
17. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
18. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
19. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa PD sebagai bagian dari

pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

20. Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran program prioritas.
21. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

Renstra PD Tahun 2021-2026 merupakan perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari RPJMD Tahun 2021-2026 yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016–2021.

BAB III

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN

Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah menyusun Renstra PD sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah setelah RPJMD ditetapkan.
- (2) Perangkat Daerah yang menyusun Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar, meliputi :
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Bina Marga;
 4. Dinas Pengairan;
 5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 6. Satuan Polisi Pamong Praja;
 7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 8. Dinas Sosial.
 - b. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar, meliputi :
 1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 3. Dinas ketahanan Pangan;
 4. Dinas Lingkungan Hidup;
 5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung;
 7. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 8. Dinas Perhubungan;
 9. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 10. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 11. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 12. Dinas Pemuda dan Olah Raga; dan
 13. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
- c. Urusan Pemerintahan Pilihan, meliputi :
1. Dinas Perikanan;
 2. Dinas Pariwisata;
 3. Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 4. Dinas Peternakan dan Perkebunan;
 5. Dinas Perdagangan; dan
 6. Dinas Perindustrian.
- d. Urusan Penunjang Pemerintahan, meliputi :
1. Sekretariat Daerah;
 2. Sekretariat DPRD;
 3. Inspektorat;
 4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 6. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
 7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 8. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 - 10. Kecamatan.**

Pasal 4

Penetapan Renstra PD bertujuan untuk mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan, antarwilayah, antarfungsi maupun tingkatan pemerintahan.

Pasal 5

Dalam rangka penetapan Renstra PD, dilakukan verifikasi Rancangan Renstra PD, dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Kepala Perangkat Daerah menyampaikan rancangan akhir Renstra PD Tahun 2021-2026 kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan verifikasi terhadap rancangan akhir Renstra PD Tahun 2021-2026, untuk menjamin kesesuaian antara program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 sampai dengan tahun perencanaan 2026 dengan Sasaran, Tujuan dan program RPJMD Tahun 2021 -2026;
- c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menghimpun seluruh rancangan akhir Renstra PD yang telah diverifikasi, untuk diajukan kepada Bupati.

BAB IV

SISTEMATIKA RENSTRA PD

Pasal 6

Renstra PD sekurang-kurangnya memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Pasal 7

Sistematika Dokumen Renstra PD Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sekurang-kurangnya terdiri dari :

- a. pendahuluan;
- b. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- c. permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
- d. tujuan dan sasaran;
- e. strategi dan arah kebijakan;
- f. rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
- g. kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
- h. penutup

Pasal 8

Dokumen Renstra PD Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi :

- a. Renstra Dinas Pendidikan Kebudayaan;
- b. Renstra Dinas Kesehatan;
- c. Renstra Bina Marga;
- d. Renstra Dinas Pengairan;
- e. Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- f. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja;

- g. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- h. Renstra Dinas Sosial;
- i. Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- j. Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- k. Renstra Dinas Ketahanan Pangan;
- l. Renstra Dinas Lingkungan Hidup;
- m. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- n. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung;
- o. Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- p. Renstra Dinas Perhubungan;
- q. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika;
- r. Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- s. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- t. Renstra Dinas Pemuda dan Olah Raga;
- u. Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- v. Renstra Dinas Perikanan;
- w. Renstra Dinas Pariwisata;
- x. Renstra Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- y. Renstra Dinas Peternakan dan Perkebunan;
- z. Renstra Dinas Perdagangan;
- aa. Renstra Dinas Perindustrian;
- bb. Renstra Sekretariat Daerah;
- cc. Renstra Sekretariat DPRD;
- dd. Renstra Inspektorat;
- ee. Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- ff. Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- gg. Renstra Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
- hh. Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- ii. Renstra Badan Penelitain dan Pengembangan Daerah;
- jj. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- kk. Renstra Kecamatan.

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi Kebijakan Renstra PD.
- (2) Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk diverifikasi.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 2 September 2021

BUPATI LAMPUNG TENGAH,


MUSA AHMAD

Diundangkan di Gunung Sugih
pada tanggal 2 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,


NIRLAN



BUPATI LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG

PENGARUSUTAMAAN GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta menjamin hak yang sama antara perempuan dan laki-laki untuk menikmati hak-hak warga negara di bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan hukum sebagai upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, diperlukan pengarusutamaan gender sehingga dapat berperan serta dalam proses pembangunan, kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara;

b. bahwa untuk meningkatkan upaya pengarusutamaan gender perlu dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi pada seluruh satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal serta lembaga non pemerintah daerah;

c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender maka diperlukan pengaturan tentang pengarusutamaan gender;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 111 Concerning Discrimination In Respect Of Employment And Occupation (Konvensi ILO mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6061);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 9, (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 19)

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
dan
BUPATI LAMPUNG TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.

8. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG adalah sebagai strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah
9. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
10. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
11. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
12. Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan.
13. Perencanaan *Responsif* Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
14. Anggaran *Responsif* Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
15. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu *out put* kegiatan telah *responsif* gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada *out put* kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
16. *Focal Point* PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan Pengarusutamaan Gender di Unit Kerjanya masing-masing.
17. Kelompok Kerja PUG yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi /lembaga di daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dan pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang berperspektif gender.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan :

- a. memberikan acuan bagi aparaturnya Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah;
- b. mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang *responsif* gender;
- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumberdaya pembangunan;
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan; dan
- g. mewujudkan kesetaraan gender dan keadilan gender dalam bidang pendidikan, politik, hukum, sosial, pemerintahan, dan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan perempuan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. perencanaan dan pelaksanaan;
- b. pemberdayaan;
- c. pelaporan, pemantauan, dan evaluasi;
- d. partisipasi masyarakat;
- e. pendanaan; dan
- f. pembinaan.

BAB IV

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 5

- (1) Dalam perencanaan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah berkewajiban mengkoordinasikan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan *responsif* gender yang dituangkan dalam RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui analisis gender.
- (2) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan metode alur kerja analisis gender atau metode analisis lain.

- (3) Analisis gender terhadap Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
- (4) Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.
- (5) Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam penyusunan GBS, dan menjadi dasar Perangkat Daerah dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen Rencana Kerja Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 6

- (1) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG di daerah, dan dapat dilimpahkan kepada Wakil Bupati.
- (2) Dalam hal pelaksanaan PUG di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menetapkan Perangkat Daerah yang membidangi PUG sebagai koordinator penyelenggaraan PUG di daerah.

Pasal 7

- (1) Dalam upaya percepatan pelembagaan PUG di seluruh Organisasi Perangkat Daerah dibentuk Pokja PUG Daerah;
- (2) Anggota Pokja PUG adalah seluruh Kepala Perangkat daerah;
- (3) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah sebagai Ketua Pokja PUG dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai Kepala Sekretariat Pokja PUG daerah.
- (4) Pembentukan Pokja PUG daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Pokja PUG daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas :
 - a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing Perangkat Daerah;
 - b. melaksanakan sosialisasi dan *advokasi* PUG kepada Camat, dan Kepala Kampung;
 - c. menyusun program kerja Pokja PUG setiap tahun;
 - d. Mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang *Responsif Gender*;
 - e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
 - f. bertanggung jawab kepada Bupati melalui Wakil Bupati;
 - g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
 - h. menyusun profil gender Daerah;
 - i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing Perangkat Daerah;

- j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap Anggaran Daerah;
 - k. menyusun Rencana Aksi Daerah PUG; dan
 - l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* dimasing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j bertugas membantu Pokja PUG daerah dalam melakukan pelatihan, pembinaan, dan perencanaan anggaran yang *responsif gender*.
- (3) Rencana Aksi Daerah PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, memuat :
- a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di daerah;
 - b. PUG dalam siklus pembangunan di daerah;
 - c. penguatan kelembagaan PUG di daerah; dan
 - d. penguatan peran serta masyarakat dan dunia usaha di daerah.

Pasal 9

Pokja PUG daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai fungsi :

- a. mengkoordinasikan pengembangan ide dan pemikiran *Focal Point* pada proses pengambilan keputusan, proses perencanaan kebijakan, dan program serta isu gender yang berkembang di lingkungannya; dan
- b. wadah komunikasi penyelenggaraan pertemuan dengan pengambil keputusan di Perangkat Daerah.

Pasal 10

- (1) Penetapan *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf l pada setiap Perangkat Daerah terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.
- (2) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 11

Focal Point PUG pada setiap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, bertugas :

- a. mempromosikan PUG pada unit kerja;
- b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran Perangkat Daerah yang *responsif gender*;
- c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah;
- d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan Perangkat Daerah;
- e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
- f. memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 12

Focal Point PUG pada setiap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berfungsi :

- a. memberikan saran berdasarkan permintaan perspektif gender dalam semua aspek pekerjaan dengan menggunakan sumberdaya sendiri atau di luar keahlian;
- b. mewakili Perangkat Daerah dalam lokakarya dan acara-acara PUG tentang informasi PUG;
- c. membantu dalam penyusunan kajian dan presentasi oleh Ketua, Sekretaris, dan lembaga lain yang membutuhkan, dengan menggunakan sumberdaya sendiri atau di luar keahlian;
- d. menghadiri acara penting yang *relevan* dengan gender dan wilayah substantif yang dicakup untuk menyebarkan informasi tentang kemajuan yang dibuat di Perangkat Daerah secara *relevan*.

BAB V

PEMBERDAYAAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan PUG untuk melakukan pemberdayaan perempuan.
- (2) Pemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kualitas hidup perempuan dan keluarga;
 - b. perlindungan perempuan; dan
 - c. perlindungan anak.

Pasal 14

Kualitas hidup perempuan dan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, meliputi :

- a. pelembagaan PUG pada lembaga Pemerintah Daerah;
- b. pemberdayaan perempuan dalam bidang pendidikan, politik, hukum, sosial, pemerintahan dan ekonomi;
- c. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan.
- d. peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG). dan hak anak;
- e. pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender; dan
- f. penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender. dan hak anak.

Pasal 15

- (1) Perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, meliputi :
 - a. pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak;
 - b. penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi;

- c. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan.
- (2) Bentuk kekerasan terhadap perempuan sebagaimana dimaksud ada ayat (1) antara lain :
- kekerasan fisik;
 - kekerasan psikis;
 - kekerasan seksual; dan/atau
 - kekerasan lainnya.
- (3) Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) huruf a, merupakan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit disertai cedera, luka atau cacat pada tubuh, gugurnya kandungan, pingsan dan/atau menyebabkan kematian.
- (4) Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, kemampuan bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis.
- (5) Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi :
- perbuatan yang berupa pelecehan seksual;
 - pemaksaan hubungan seksual;
 - pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai; dan/atau
 - pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
- (6) Kekerasan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, merupakan ancaman kekerasan meliputi setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengancam kebebasan hakiki seseorang.

Pasal 16

Perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c, meliputi :

- pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak;
- penyediaan layanan bagi anak korban kekerasan yang memerlukan koordinasi;
- penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan anak.

BAB VI

PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 17

- Focal Point* PUG pada setiap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Pokja PUG.
- Pokja PUG menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Bupati.
- Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan PUG di daerah kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaporan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Materi laporan pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi :
 - a. pelaksanaan program dan kegiatan;
 - b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
 - c. sasaran kegiatan;
 - d. d. penggunaan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau sumber lain;
 - e. permasalahan yang dihadapi; dan
 - f. upaya yang telah dilakukan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di daerah.

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di daerah.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap Perangkat Daerah dan secara berjenjang antar susunan pemerintahan dan dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG di daerah berdasarkan RPJMD dan Renja Perangkat Daerah.
- (4) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, pusat studi wanita, atau lembaga swadaya masyarakat.
- (5) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun mendatang.

BAB VII

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 20

Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat, dan/atau lembaga swadaya masyarakat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan PUG di daerah, dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi PUG.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 21

Pendanaan pelaksanaan kegiatan ruang lingkup PUG di daerah dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
PEMBINAAN

Pasal 22

Bupati melalui Perangkat Daerah terkait melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG di daerah yang meliputi :

- a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala Daerah, Kecamatan, dan Kampung;
- b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Kampung dan pada Perangkat Daerah;
- d. peningkatan kapasitas *Focal Point*, Pokja PUG, lembaga pendukung PUG; dan
- e. strategi pencapaian kinerja.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 12 November 2018

BUPATI LAMPUNG TENGAH



LOEKMAN DJOYOSOEMARTO

Diundangkan di Gunung Sugih
pada tanggal 12 November 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH


ADI ERLANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2018
NOMOR... 17

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
PROVINSI LAMPUNG : 13/785/LTG/2018

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 17 TAHUN 2018
TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER

I. UMUM

Seiring dengan Kebijakan Pemerintah Pusat dalam rangka upaya peningkatan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga dan menciptakan kondisi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh kesempatan/peluang, untuk berpartisipasi, mengontrol, dan menerima manfaat pembangunan di daerah, maka perlu dilakukan pengaturan kesetaraan gender di Kabupaten Lampung Tengah, sebagaimana kewenangan penyelenggaraan pemerintahan yang tertuang dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dalam salah satu amanatnya bahwa daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan untuk optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Berkaitan dengan urusan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan, bahwa untuk menciptakan kepastian kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh kesempatan/peluang, untuk berpartisipasi, mengontrol, dan menerima manfaat pembangunan di daerah, perlu adanya pedoman bagi Pemerintah Daerah sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.

Selanjutnya berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Pengarusutamaan Gender.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KABUPATEN LAMPUNG
TENGAH NOMOR 31**

Diundangkan di Gunung Sugih

Diundangkan di Gunung Sugih

Diundangkan di Gunung Sugih

Diundangkan di Gunung Sugih

KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah dapat diselesaikan dengan baik.

Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026 merupakan dokumen induk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026, yang dalam pelaksanaannya setiap tahun akan dijabarkan dan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah selama 5 (lima) tahun ke depan.

Disampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026. Diharapkan dokumen ini dapat digunakan dan bermanfaat sebagai instrumen pertanggungjawaban dalam melaksanakan mandat yang diemban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah.

Gunung Sugih,

2021

Bupati Lampung Tengah,

MUSA AHMAD

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD	9
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	12
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	14
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Disdukcapil Kab. Lampung Tengah	21
BAB III PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS PD	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Disdukcapil Kab. Lam-Teng	23
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	25
3.3 Telaahan Renstra KL dan Renstra Disdukcapil Kab. Lampung Tengah	27
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	27
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	28
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.	32
4.1.1 Tujuan	32
4.1.2 Sasaran	32
BAB V STRATEGI DAN ARAHAN KEBIJAKAN	
1.1 Strategi dan Kebijakan	34
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	36
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	63
BAB VIII PENUTUP	65

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Struktur Organisasi	II 11
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai	II 12
Tabel 2.3	Sarana Prasarana Pendukung	II 13
Tabel T.C 23	Pencapaian Kinerja Pelayanan	II 15
Tabel T.C 24	Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan	II 17
Tabel 3.1	Pemetaan Masalah Pelayanan	III 21
Tabel 3.3.1	Indikator Kinerja dan Indikasi Target Sasaran	III 25
Tabel 3.3.2	Permasalahan Pelayanan Disduk Capil	III 26
Tabel 3.3.3	Persentase Kepemilikan KTP El	III 28
Tabel 3.3.4	Persentase Kepemilikan KIA	III 29
Tabel 3.3.5	Persentase Kepemilikan KK	III 30
Tabel TC 25	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan	IV 33
Tabel TC 26	Tujuan, Saran, Strategi and Kebijakan	V 35
Tabel TC 27	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan	VI 37
Tabel TC 28	Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada Tujuan dan sasaran	VII 64

LAMPIRAN XIII
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH
NOMOR 39 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan telah berakhirnya periode pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016-2021 dan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021, maka dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah berkewajiban menyusun Renstra Tahun 2021-2026 untuk menentukan arah, tujuan dan upaya-upaya yang akan dilakukan dan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026.

Dokumen Renstra ini berfungsi sebagai pedoman perencanaan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021-2026 yang harus ditaati, karena merupakan solusi yang menjadi kesepakatan dan komitmen semua pihak terkait dalam mengatasi permasalahan dan memanfaatkan peluang di waktu ke depan.

Dokumen Renstra ini disusun dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai pada Tahun 2026; penyusunannya melalui suatu proses sistematis yang berkelanjutan dengan memanfaatkan pengetahuan antisipatif

dan pengorganisasian usaha-usaha pelaksanaannya, mengukur keluaran dan hasilnya dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses tersebut telah menghasilkan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sampai pada Tahun 2026.

Adapun keterkaitan dokumen Renstra dengan dokumen lainnya, antara lain sebagai berikut :

1. Dokumen Renstra ini merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan ruang lingkup PD yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, yang setiap tahun akan dijabarkan dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Rencana Pembangunan Tahunan (RPT) Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah.
2. Berkenaan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan salah satu instrumen pertanggungjawaban pemerintah, maka Renstra atau perencanaan strategis ini merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah sebagaimana ketentuan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 dan sekaligus langkah awal untuk melaksanakan mandat yang diemban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana ketentuan Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 25 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah.

Dengan berlatar belakang pada hal-hal tersebut di atas, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang bersifat indikatif dan merupakan dokumen perencanaan pembangunan bidang kependudukan dan catatan sipil yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai dengan

5 tahun ke depan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 12 tahun 2007 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah ;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2005-2025;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 16 Tahun 2000 penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026 adalah untuk menjadi dokumen perencanaan yang memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan selama 5 (lima) tahun ke depan.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026 adalah untuk :

- (1) Menjabarkan arahan RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026 ke dalam rencana instansional, agar terwujud sinkronisasi perencanaan pembangunan;
- (2) Menjabarkan Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah 2021-2026 ke dalam Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan operasional;
- (3) Membangun komitmen, konsistensi dan kontinuitas perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Renstra, serta sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DISDUKCAPIL KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Menguraikan tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dispendukcapil Kabupaten Lampung Tengah, sumber daya yang dimiliki, kinerja pelayanan di bidang kependudukan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dispendukcapil Kabupaten Lampung Tengah.

**BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DISDUKCAPIL
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

Yang menguraikan Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Penentuan Isu – Isu Staregis.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Menjelaskan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

BAB V : STRATEGI DAN ARAHAN KEBIJAKAN

Berisikan uraian Tujuan, Saran, Strategi and Kebijakan.

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berisikan Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Yang berisikan uraian Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026.

BAB VIII : PENUTUP

Memuat kata-kata penutup dan kaidah-kaidah didalam pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Disdukcapil Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah disusun berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah. Sedangkan tugas dan fungsinya diuraikan dalam Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 80 Tahun 2022 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural dan Kelompok Substansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah mempunyai fungsi sebagai berikut:


- 1) Perumusan kebijakan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 2) Pelaksanaan kebijakan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 4) Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 5) Pelaksanaan administrasi dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah:

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 - c. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
- 3) Bidang Kependudukan, terdiri dari:
 - a. ADB Kependudukan Ahli Muda Substansi Pendataan Penduduk
 - b. ADB Kependudukan Ahli Muda Substansi Pindah Datang Penduduk
 - c. ADB Kependudukan Ahli Muda Substansi Identitas Penduduk
- 4) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri dari:
 - a. ADB Kependudukan Ahli Muda Substansi Kelahiran
 - b. ADB Kependudukan Ahli Muda Substansi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian
 - c. ADB Kependudukan Ahli Muda Substansi Perkawinan dan Perceraian
- 5) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, terdiri dari:
 - a. ADB Kependudukan Ahli Muda Substansi Informasi Administrasi Kependudukan
 - b. ADB Kependudukan Ahli Muda Substansi Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan
 - c. ADB Kependudukan Ahli Muda Substansi Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan
- 6) Bidang pemanfaatan Data Dan Inovasi Layanan, terdiri dari :
 - a. ADB Kependudukan Ahli Muda Substansi Kerjasama
 - b. ADB Kependudukan Ahli Muda Substansi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan
 - c. ADB Kependudukan Ahli Muda Substansi Inovasi Layanan

Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut:

STUKTUR ORGANISASI TYPE A
 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LAMPUNG TENGAH



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah memiliki jumlah personil adalah sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan kualifikasi sebagai berikut :

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai

Jumlah Pegawai PD berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, Pangkat/Golongan											
No	Uraian	Pendidikan							Jumlah	Jenis Kelamin	
		SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	S3		L	P
1	Juru Muda (Ia)										
2	Juru Muda Tingkat I										
3	Juru										
4	Juru Tingkat I										
5	Pengatur Muda			1					1		
6	Pengatur Muda TK. I										
7	Pengatur			2	1				3		
8	Pengatur TK I			1					1		
9	Penata Muda				1	6			7		
10	Penata Muda TK I				1		1		2		
11	Penata					2	2		4		
12	Penata TK. I			2		3	1		6		
13	Pembina					2	2		4		
14	Pembina TK. I						1		1		
15	Pembina Utama Muda					1			1		
16	Pembina Utama Madya										
17	Pembina Utama										
18	Jumlah Laki-Laki dan Perempuan									12	17
	JUMLAH			6	3	15	7		29	29	

Sedangkan Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Sarana Prasarana Pendukung

NO	BARANG	JUMLAH
1	Laptop	13
2	Computer / PC dan monitor	30
3	Mesin Antrian	2
4	TV	3
5	Camera (alat rekaman EKTP)	28
6	Sidik Jari (alat rekaman EKTP)	28
7	Airis Mata (alat rekaman EKTP)	28
8	Card Raider (alat rekaman EKTP)	28
9	Tanda Tangan (alat rekaman EKTP)	28
10	Kursi	40
11	Bangku Tunggu	4
12	CCTV	8
13	Tablet Maxtron	4
14	Kendaraan roda 2	2
15	Kendaraan roda 4	3
16	Meja	40
17	Alat Pemadam Kebakaran	2
18	Alat Pemotong Rumput	1
19	Alat Penghancur Kertas	2
20	Toak / Alat penguat suara	1
21	Salon / alat penguat suara	4
22	Printer Data Card (cetak EKTP)	15
23	Printer Fargo (cetak EKTP)	8
24	Lemari Kayu	10
25	Lemari Biling	12
26	AC	12
27	Jam dinding	5
28	Cabinet	5
29	Handtainer taizer	10
30	Hordeng	8
31	Mesin tik	3
32	Printer canon	15
33	Printer Epson	19
34	Kotak P3k	2
35	Kotak Saran	1
36	Server	2
37	Proyektor dan layer	1

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi diantaranya melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan, mengelola database, pemanfaatan data kependudukan dan memberikan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dalam bentuk dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.

Mengingat pentingnya dokumen kependudukan, kebijakan Bupati Lampung Tengah untuk mendekatkan pelayanan penerbitan KTP-EL, Kartu Identitas Anak (KIA) dan Kartu Keluarga kepada Masyarakat, dilaksanakan di Kecamatan. Selain itu, dilaksanakan pelayanan langsung jemput bola terkait penerbitan KTP-El, KIA, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran melalui Program Bunga Kampung (Bupati Ngantor Di Kampung) yang dilaksanakan setiap hari Kamis dan Jum'at.

Dengan adanya program pemberlakuan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nasional dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) tahun 2012, maka seluruh KK dan KTP yang telah diterbitkan harus dilakukan penggantian.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, Perubahan atas UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diantaranya menegaskan tentang KTP elektronik yang disebut sebagai KTP-el sebagai nomenklatur dan berlaku seumur hidup dan pengurusannya menjadi tanggungjawab sepenuhnya pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh instansi pelaksana di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Nomor Induk Kependudukan menjadi identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik dan pengurusan serta penerbitan dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya atau gratis.

Jenis-jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, antara lain meliputi :

1. Penerbitan KTP/KTP-el;
2. Penerbitan Kartu Keluarga;

3. Penerbitan KIPEM (Kartu Identitas Penduduk Musiman);
4. Penerbitan Akte Kelahiran;
5. Penerbitan Akte Kematian;
6. Penerbitan Akte Perkawinan Non Muslim;
7. Penerbitan Akte Perceraian Non Muslim;
8. Penerbitan Akte Pengangkatan/Adopsi Anak;
9. Penerbitan Akte Pengesahan Anak;
10. Penerbitan Akte Pengakuan Anak;
11. Penerbitan Akte Perubahan Nama;
12. Penerbitan NIK (Nomor Induk Kependudukan);
13. Pelayanan Perpindahan/Mutasi Penduduk;
14. Pelayanan Data Penduduk berdasar Database SIAK;
15. Pelayanan Legalisir dokumen kependudukan;

Kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah selama pelaksanaan Renstra Tahun 2017-2021, sebagai berikut:

Table T.C 23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Lampung Tengah

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun Ke -					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase kepemilikan KTP Elektronik		100%	100%	77,05%	81,36%	83,83%	89,64%	89,99%	76,79%	85,94%	81,87%	86,55%		1,00	1,06	0,98	0,97	
2	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA		100%	30%	-	-	6,00%	8,00%	9,00%	-	-	5,67%	5,99%		-	-	0,96	0,75	
3	Persentase Kepemilikan akta kelahiran Usia 0-18 Tahun		100%	90%	61,85%	78,75%	94,06%	96,64%	96,99%	62,57%	94,94%	93,17%	97,71%		1,01	1,21	0,99	1,01	
4	Persentase Penerbitan akta perkawinan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		1,00	1,00	1,00	1,00	
5	Persentase Penerbitan akta perceraian		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		1,00	1,00	1,00	1,00	
6	Persentase Penerbitan Akta Kematian		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		1,00	1,00	1,00	1,00	
7	Jumlah penyajian data kependudukan skala kabupaten dalam 1 tahun		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		1,00	1,00	1,00	1,00	
8	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama		50%	100%	-	-	32	32	32	-	-	17	2		-	-	0,53	0,06	

Tabel T.C 24
 Anggran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Kabupaten Lampung Tengah

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata- Rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Administrasi Kependudukan dan Capil																	
Belanja Langsung	4.680.000.000	5.688.250.000	6.017.893.000	6.692.674.194	1.300.000.000	4.083.349.159	5.014.057.385	5.772.635.429	4.342.155.306		0,69	0,82	0,85	0,97		1.078.605.076	882.119.026

Menindak lanjuti Amanah Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah dalam meningkatkan akuntabilitas terkait pelaksanaan program Pelayanan Publik dalam Bidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, untuk mewujudkan hak-hak Anak, Tumbuh berkembang anak dan kesetaraan Gender yang telah dituangkan dalam Gender Budget Statement (GBS) Perangkat Daerah (DPA) serta Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melakukan pengarusutamaan Gender (Focal Point PUG) terkait dengan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) dan Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun. Adapun data-data terpilah Pengarusutamaan Gender yang terkait dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat pada lampiran renstra ini.

Program Perangkat Daerah yang berkaitan dengan Pengarusutamaan Gender yaitu :

1. Program Pendaftaran Penduduk

Salah satu produk yang dihasilkan adalah penerbitan Kartu Identitas Anak Usia 0-17 Kurang 1 (satu) Hari.

Tabel 2.3.1
Kepemilikan KIA Tahun 2022

NO	KECAMATAN	JML ANAK 0-17 KURANG 1 HARI			KEPEMILIKAN KIA			
		LK	PR	JML	LK	PR	JML	(%)
1	KALIREJO	9.924	9.405	19.329	3.829	3.722	7.551	39,07
2	BANGUN REJO	9.083	8.563	17.646	4.391	4.197	8.588	48,67
3	PADANG RATU	8.019	7.282	15.301	3.072	2.924	5.996	39,19
4	GUNUNG SUGIH	10.701	9.893	20.594	4.235	3.953	8.188	39,76
5	TRIMURJO	6.919	6.451	13.370	2.945	2.827	5.772	43,17
6	PUNGGUR	5.224	4.943	10.167	2.391	2.324	4.715	46,38
7	TERBANGGI BESAR	17.088	15.577	32.665	6.630	5.990	12.620	38,63
8	SEPUTIH RAMAN	6.164	5.925	12.089	2.836	2.791	5.627	46,55
9	RUMBIA	5.245	4.939	10.184	2.042	1.902	3.944	38,73
10	SEPUTIH BANYAK	6.529	6.002	12.531	2.221	2.036	4.257	33,97
11	SEPUTIH MATARAM	7.012	6.491	13.503	2.781	2.680	5.461	40,44
12	SEPUTIH SURABAYA	6.515	6.247	12.762	1.967	1.894	3.861	30,25
13	TERUSAN NUNYAI	7.568	7.221	14.789	2.611	2.405	5.016	33,92
14	BUMI RATU NUBAN	4.691	4.365	9.056	1.878	1.742	3.620	39,97
15	BEKRI	4.089	3.868	7.957	1.430	1.299	2.729	34,3

NO	KECAMATAN	JML ANAK 0-17 KURANG 1 HARI			KEPEMILIKAN KIA			
		LK	PR	JML	LK	PR	JML	(%)
16	SEPUTIH AGUNG	7.451	6.941	14.392	2.815	2.665	5.480	38,08
17	WAY PANGUBUAN	6.611	6.178	12.789	2.781	2.566	5.347	41,81
18	BANDAR MATARAM	10.114	9.510	19.624	3.907	3.738	7.645	38,96
19	PUBIAN	6.997	6.511	13.508	3.215	2.871	6.086	45,05
20	SELAGAI LINGGA	5.184	4.810	9.994	2.049	1.829	3.878	38,8
21	ANAK TUHA	6.721	6.095	12.816	2.948	2.750	5.698	44,46
22	SENDANG AGUNG	5.798	5.568	11.366	2.504	2.377	4.881	42,94
23	KOTA GAJAH	4.536	4.118	8.654	2.040	1.920	3.960	45,76
24	BUMI NABUNG	4.743	4.513	9.256	1.938	1.812	3.750	40,51
25	WAY SEPUTIH	2.605	2.506	5.111	1.221	1.131	2.352	46,02
26	BANDAR SURABAYA	5.605	5.158	10.763	2.084	1.981	4.065	37,77
27	ANAK RATU AJI	2.604	2.471	5.075	1.147	1.078	2.225	43,84
28	PUTRA RUMBIA	3.070	2.784	5.854	1.205	1.136	2.341	39,99
	TOTAL	186.810	174.335	361.145	75.113	70.540	145.653	40,33

Sumber Data Pelayanan Dukcapil Kemendagri Semester II Tahun 2022

2. Program Pencatatan Sipil.

Salah satu produk yang dihasilkan adalah penerbitan Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun.

Tabel 2.3.1

Kepemilikan Akta Kelahiran Anak 0-18 Th, Tahun 2022

NO	KECAMATAN	JLM ANAK 0-18 TH			KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN 0-18 TH			
		LK	PR	JLM	LK	PR	JLM	(%)
1	KALIREJO	10.441	9.948	20.389	9.666	9.211	18.877	92,58
2	BANGUN REJO	9.617	9.050	18.667	9.033	8.522	17.555	94,04
3	PADANG RATU	8.436	7.724	16.160	8.043	7.318	15.361	95,06
4	GUNUNG SUGIH	11.296	10.440	21.736	10.832	9.991	20.823	95,80
5	TRIMURJO	7.361	6.850	14.211	6.859	6.381	13.240	93,17
6	PUNGGUR	5.544	5.254	10.798	5.275	5.041	10.316	95,54
7	TERBANGGI BESAR	18.135	16.560	34.695	17.392	15.965	33.357	96,14
8	SEPUTIH RAMAN	6.537	6.291	12.828	6.200	5.954	12.154	94,75
9	RUMBIA	5.550	5.233	10.783	5.228	4.953	10.181	94,42
10	SEPUTIH BANYAK	6.903	6.343	13.246	6.413	5.925	12.338	93,15
11	SEPUTIH MATARAM	7.402	6.869	14.271	6.966	6.460	13.426	94,08
12	SEPUTIH SURABAYA	6.947	6.613	13.560	6.415	6.109	12.524	92,36
13	TERUSAN NUNYAI	8.043	7.641	15.684	7.437	7.049	14.486	92,36
14	BUMI RATU NUBAN	4.950	4.600	9.550	4.691	4.386	9.077	95,05
15	BEKRI	4.326	4.094	8.420	4.153	3.937	8.090	96,08
16	SEPUTIH AGUNG	7.889	7.355	15.244	7.610	7.128	14.738	96,68
17	WAY PANGUBUAN	6.992	6.568	13.560	6.581	6.206	12.787	94,30
18	BANDAR MATARAM	10.697	10.089	20.786	10.200	9.660	19.860	95,55
19	PUBIAN	7.386	6.900	14.286	6.909	6.455	13.364	93,55
20	SELAGAI LINGGA	5.444	5.071	10.515	5.109	4.758	9.867	93,84

NO	KECAMATAN	JLM ANAK 0-18 TH			KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN 0-18 TH			
		LK	PR	JLM	LK	PR	JLM	(%)
21	ANAK TUHA	7.065	6.386	13.451	6.803	6.145	12.948	96,26
22	SENDANG AGUNG	6.137	5.901	12.038	5.721	5.523	11.244	93,40
23	KOTA GAJAH	4.816	4.414	9.230	4.597	4.212	8.809	95,44
24	BUMI NABUNG	4.998	4.735	9.733	4.759	4.482	9.241	94,95
25	WAY SEPUTIH	2.750	2.644	5.394	2.588	2.513	5.101	94,57
26	BANDAR SURABAYA	5.922	5.479	11.401	5.452	5.075	10.527	92,33
27	ANAK RATU AJI	2.726	2.620	5.346	2.596	2.499	5.095	95,30
28	PUTRA RUMBIA	3.218	2.931	6.149	3.054	2.799	5.853	95,19
	TOTAL	197.528	184.603	382.131	186.582	174.657	361.239	94,53

Sumber Data Pelayanan Dukcapil Kemendagri Semester II Tahun 2022

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah.

Adapun tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah adalah sebagai berikut :

a. Tantangan.

1. Perlu adanya peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan yang sejalan dengan tuntutan pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif dalam mencapai standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh dalam mengatasi permasalahan kependudukan.
2. Tertib Administrasi Kependudukan dengan terbangunnya database kependudukan secara nasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan guna pemanfaatan data kependudukan bagi kepentingan pelayanan publik, antara lain terkait dengan keimigrasian, perbankan, kepolisian dan perpajakan.

b. Peluang.

1. Adanya kesepakatan politik nasional antara Presiden dengan DPR, yang menjadikan aturan khusus (*lex specialis*) dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atas Pasal 83A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat pada Unit Kerja yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota, hal demikian diharapkan untuk menjaga integritas dan komitmen dari penyelenggara administrasi kependudukan untuk tetap meningkatkan kualitas pelayanan.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan penuh atas Pengumpulan data kependudukan sekaligus pemanfaatan dan penyajian database kependudukan kabupaten/kota, dan penyusunan profil kependudukan Kabupaten/Kota.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan selama 4 (empat) tahun terakhir ini, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menyelenggarakan Pelayanan Administrasi Kependudukan, antara lain sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pemetaan Masalah Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Isu Tata Kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang bersih, profesional, responsif dan akuntabel	Masih adanya calo dan pungli (pungutan liar)	Dalam pengurusan dokumen kependudukan masyarakat masih menipiskan kepada Calo dan tidak mengurus sendiri ke Disdukcapil Lam- Teng.
		Terdapat alat perekaman dalam kondisi rusak, mengingat harga alat perekaman yang mahal dan perlu penggantian	Rusak karena pemakaian.
		Status NIK yang belum aktif	Di sebabkan transisi aplikasi SIAK yang lama ke SIAK Terpusat sehingga harus dilakukan secara manual.
		Rentang kendali wilayah yang luas	Belum optimalnya pelayanan dokumen kependudukan terhadap masyarakat mengingat jarak ke Disdukcapil yang berada di Gunung Sugih
		Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat	Pada umumnya Masyarakat mengurus dokumen kependudukan saat diperlukan.

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		tentang pentingnya dokumen kependudukan	
		Belum optimalnya sinergitas pemanfaatan data dengan satuan kerja lain	Belum semua Lembaga Pengguna / Perangkat Daerah memanfaatkan data kependudukan sebagai dasar untuk pelayanan publik.
		Masih kurangnya sarana dan prasarana untuk mendukung operasional administrasi dan pelayanan dokumen kependudukan	Keterbatasan anggaran untuk pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan
		Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja	
		Masih rendahnya permohonan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)	Belum signifikannya sosialisasi terkait aktivasi IKD

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Menelaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, adalah ditujukan untuk :

1. Memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan mereka;
2. Mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah, yang mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi mereka.

Adapun visi Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah terpilih tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

“MEWUJUDKAN RAKYAT LAMPUNG TENGAH BERJAYA”

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh instansi pemerintah. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Adapun misi Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah terpilih tahun 2021-2026 yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan Taraf Kesehatan, Pendidikan dan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat (Indeks Pembangunan Manusia untuk Kesejahteraan Masyarakat);
2. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Guna Efektivitas Pergerakan Manusia, Barang dan Jasa (Percepatan Infrastruktur);
3. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat melalui Peningkatan Produksi Pertanian dan Perkuatan Kesehatan Pangan Stabilitas Harga Jual Hasil Tani Guna Menekan Angka Kemiskinan (Petani Berjaya);
4. Menciptakan Kondisi Masyarakat yang Tertib, Aman, Damai serta Kondusif Guna Peningkatan Investasi Daerah (Stabilitas Keamanan);
5. Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Publik Guna Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik (Good Governance);

Untuk mewujudkan misi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, khususnya yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah terdapat pada misi ke-5 yaitu “Meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)”.

Untuk mencapai visi misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026, maka rencana pelaksanaan dalam program yang akan dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah adalah sebagai berikut :

1. Program Pendaftaran Penduduk
2. Program Pencatatan Sipil
3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
4. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

Rencana Program tersebut akan menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang akan dijabarkan dalam dokumen Rencana Kerja (Renja).

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah

Dalam PMDN Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 - 2024 telah dirumuskan Tujuan yang ingin dicapai dalam periode waktu 2020 – 2024, sebagai berikut :

1. Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa (T1).
2. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2).
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (T3).

Untuk mendukung pencapaian tujuan (T2) diatas, dirumuskan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri untuk bidang urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, sebagai berikut :

Tabel 3.3.1
Indikator Kinerja dan Indikasi Target Sasaran Strategis
Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024

No	Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator	Baseline	Indikasi Target		Unit Pelaksana
			2020	2024	
1.	Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan.				
	1) Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.	90% Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi yang melaporkan	90% cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi yang melaporkan	100% cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi yang melaporkan	Ditjen Dukcapil
	2) Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani Kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (Kumulatif)	1.623 Lembaga Pengguna	1.923 Lembaga Pengguna	3.123 Lembaga Pengguna	Ditjen Dukcapil

Adapun arah kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan kedua (T2) untuk urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil adalah : Pemanfaatan Database Kependudukan untuk peningkatan pelayanan publik dan perencanaan pembangunan, serta pembangunan datacenter SIAK dan KTP-el di Ibukota Negara Baru.

Tabel 3.3.2

Permasalahan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah Berdasarkan Sasaran Renstra Kemendagri beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementria Dalam Negeri	Indikator	Permasalahan Pelayanan PD Kabupaten	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Renstra Kemdagri 2020-2024 Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan.	1. Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. 2. Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani Kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (Komulatif)	(1) Masih adanya calo dan pungli (pungutan liar) (2) Waktu penyelesaian Dokumen kependudukan relative belum cepat (3) Masalah konsolidasi data (4) Rentang kendali wilayah yang luas	<u>INTERNAL:</u> 1. Rusaknya Peralatan Perekaman di Kecamatan 2. Jumlah SDM yang kurang, baik kuantitas maupun kualitas. <u>EKSTERNAL :</u> 1. Aksebilitas ketempat pelayanan yang jauh yang berlokasi di Gunung Sugih	1. Adanya kebijakan pengurusan tidak dipungut biaya

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. Pemerintah Daerah membuat dan melaksanakan KLHS RPJMD untuk mewujudkan RPJMD yang sesuai dengan prinsip berkelanjutan. KLHS RPJMD sebagaimana dimaksud menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan rencana Pembangunan daerah dalam RPJMD. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, sesuai yang tertuang pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Bangunan pembentuk KLHS RPJMD adalah rangkaian proses mengumpulkan, menganalisis, dan menghasilkan informasi; rangkaian proses dialog pihak-pihak yang berkepentingan; dan rangkaian proses mengintegrasikan hasilnya dalam dokumen perencanaan. KLHS RPJMD yang akuntabel tidak hanya karena analisisnya baik, namun juga karena dibangun dengan proses terpadu, transparan dan partisipatif melibatkan pemangku kepentingan, yaitu para perencana, pengambil keputusan, dan masyarakat.

Prinsip-prinsip tersebut dilaksanakan dalam penyelenggaraan KLHS RPJMD Kabupaten Lampung Tengah dengan berlandaskan pada kebijakan yang menjadi landasan hukum pelaksanaannya, yakni sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (ITPB) merupakan kerangka utama pembangunan berkelanjutan yang dituangkan dalam Peraturan Presiden No.59 Tahun 2017 sebagai realisasi dari program Sustainable Development Goals (SDGs).

Berikut adalah hasil pencapaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (ITPB) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah ditunjukkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.4.1
Pencapaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

No	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Pilar	Target	Indikator Tpb	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Target - Ringkasan	Ket Capaian
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	SOSIAL	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	62.57%	94.94%	93.17%	97.71%	96.64%	95.50%	100% penduduk memiliki NIK, akta kelahiran, buku nikah, pencatatan perceraian, kematian serta penyebab kematian	100%	
2	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	HUKUM & TATA KELOLA	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	-	-	-	-	-	89.33%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	

No	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Pilar	Target	Indikator Tpb	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Target - Ringkasan	Ket Capaian
3	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	HUKUM & TATA KELOLA	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	62.57%	94.94%	93.17%	97.71%	96.64%	95,50%	Meningkatnya cakupan pelayanan dasar kepemilikan akte lahir untuk penduduk 40% berpendapatan terbawah menjadi 77,4% pada tahun 2019.	Meningkat menjadi 77,4%	
4	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	HUKUM & TATA KELOLA	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	62.57%	94.94%	93.17%	97.71%	96.64%	95.50%	Meningkatnya persentase anak yang memiliki akte kelahiran menjadi 85% pada tahun 2019 (2015: 75%).	Meningkat menjadi 85%	

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama ini dapat dirumuskan isu-isu Strategis sebagai berikut :

- (1) Untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan memerlukan strategi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah baik dari sisi sarana prasarana maupun performance pelayanan.
- (2) Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah berkewajiban untuk memberikan identitas kepada seluruh warga masyarakat, khususnya warga masyarakat Kabupaten Lampung Tengah.
- (3) Pemanfaatan data dan dokumen kependudukan. Pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional sebagai isu utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.1.1. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan capai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah.

Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Lampung Tengah yaitu “Mewujudkan Rakyat Lampung Tengah Berjaya” dan untuk terealisasinya Misi ke-5 “Meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)”, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah menetapkan tujuan yaitu “Meningkatnya pemenuhan atas hak administratif penduduk dalam pelayanan administrasi kependudukan” dengan indikator: “Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Adminduk”.

4.1.2 Sasaran.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam rangka waktu tertentu. Sasaran adalah salah satu dasar didalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang harus dicapai, sejalan dengan hal tersebut, maka sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah adalah: “Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan” dan “Meningkatnya Pendayagunaan Data Kependudukan Bagi Pelayanan Publik”. Yang di uraikan dalam table T.C 25 dibawah ini tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

Tabel T.C 25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Lampung Tengah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-							
				Target Awal 2020	2021	2022	2023	2024	2025	Target Akhir 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
1	Meningkatnya pemenuhan atas hak administratif penduduk dalam pelayanan administrasi kependudukan		Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Adminduk	-	80	81	82	83	84	84,30	
2		Meningkatnya Kualitas Layanan Adminduk	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Adminduk	85%	88%	90%	91%	95%	96%	97%	
			Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Administrasi Kependudukan	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	
		Meningkatnya Pendayagunaan Data Kependudukan Bagi Pelayanan Publik	Persentase Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Penyajian Data Kependudukan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah adalah “Meningkatnya Pemenuhan Atas Hak Administratif Penduduk Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan” dengan indikator “Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Adminduk” dengan formulasi pengukuran sebagai berikut:

SKM = Total dari nilai persepsi per unsur / Total unsur yang terisi x Nilai Penimbang sesuai dengan Permen PAN RB No. 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Tujuan tersebut memiliki sasaran yaitu:

A. Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan. Ditetapkan indikator kinerja sasaran sebagai berikut:

1. Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Adminduk. Metode pengukuran dari rata-rata persentase cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk dan persentase cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil.

$$\left(\frac{\Sigma \text{ Penduduk 17 th Keatas Yang Memiliki KTP-EL}}{\Sigma \text{ Penduduk 17 th Keatas}} \times 100\% \right) = A1$$

$$\left(\frac{\Sigma \text{ Anak 0-17th kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA}}{\Sigma \text{ anak usia 0-17 tahun}} \times 100\% \right) = A2$$

$$\left(\frac{\Sigma \text{ Kepala Keluarga Yang Memiliki Kartu Keluarga}}{\Sigma \text{ Kepala Keluarga}} \times 100\% \right) = A3$$

$$A1+A2+A3 = A4/3 = A5$$

$$\left(\frac{\Sigma \text{ Anak 0-18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran}}{\Sigma \text{ Anak 0-18 tahun}} \times 100\% \right) = B1$$

$$\left(\frac{\Sigma \text{ Akta perkawinan yg terbitkan}}{\Sigma \text{ Peristiwa perkawinan yang dilaporkan}} \times 100\% \right) = B2$$

$$\left(\frac{\Sigma \text{ Akta kematian yg terbitkan}}{\Sigma \text{ Peristiwa kematian yang dilaporkan}} \times 100\% \right) = B3$$

$$\left(\frac{\sum \text{Akta perceraian yg terbitkan}}{\sum \text{Peristiwa perceraian yang dilaporkan}} \times 100\% \right) = B4$$

$$B1+B2+B3+B4 = B5/4 = B6$$

2. Indeks Kepuasan Layanan Kantor dengan formulasi sebagai berikut :
Indeks kepuasan layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten merupakan upaya pemenuhan kebutuhan layanan penunjang yang meliputi kegiatan :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

Rumus Perhitungan :

Agregat indeks terhadap hasil nilai kepuasan Program Penunjang Perangkat Daerah Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan mempedomani Permenpan No 14 Tahun 2017 :

1. Nilai Persepsi 4 : Sangat Baik, dengan nilai interval hasil survey 3,5324-4,00 atau nilai interval konversi 88,31-100,00,
2. Nilai Persepsi 3 : Baik, dengan nilai interval hasil survey 3,0644-3,532 atau nilai interval konversi 76,61-88,30
3. Nilai Persepsi 2 : Kurang baik, dengan nilai interval hasil survey 2,60-3,064 atau nilai interval konversi 65,00-76,60
4. Nilai Persepsi 1 : Tidak baik, dengan nilai interval hasil survey 1,00-2,5596 atau nilai interval konversi 25,00-64,99.

Indeks Kepuasan di representasikan dengan Nilai Persepsi Kepuasan.

B. Meningkatnya pendayagunaan data kependudukan bagi pelayanan publik.
Ditetapkan indikator sasaran sebagai berikut:

1. Persentase cakupan pemanfaatan data kependudukan dengan formulasi sebagai berikut :

($\frac{\Sigma \text{PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama}}{\Sigma \text{Perangkat Daerah}} \times 100\%$)

Σ Perangkat Daerah

Perangkat Daerah yang memanfaatkan data kependudukan adalah perangkat daerah yang berpotensi, dan/atau perangkat daerah yang harus mengakses data kependudukan berbasis NIK dalam memberikan layanan kepada warga negara.

2. Penyajian data kependudukan dengan formulasi sebagai berikut:

($\frac{\Sigma \text{Penyajian data kependudukan skala kab/kota dalam 1 tahun}}{2 \text{ Tahun}} \times 100\%$)

2 Tahun

BAB V

STRATEGI DAN ARAHAN KEBIJAKAN

1.1 Strategi dan Kebijakan

Strategi pada dasarnya lebih bersifat grand design (agenda), sebagai suatu cara atau pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi dan/atau untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran instansi. Dengan kata lain, strategi merupakan suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan atas misi yang ditetapkan. Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, selain dirancang untuk merespon isu strategis juga dirancang dengan mengakomodir ‘Strategi Pembangunan Daerah’ sebagai suatu strategi pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lampung Tengah tahun 2022 - 2026.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/indikasi kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi. Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, strategi yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, meliputi pembuatan kebijakan serta penentuan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2022 - 2026. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah menggunakan analisis Formulasi Strategi SWOT, sebagaimana berikut:

Tabel 5.1
Formulasi Strategi SWOT

<p>FAKTOR INTERNAL</p>	<p>STRENGTHS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya struktur organisasi dan Tupoksi yang jelas; 2. Tersedianya anggaran APBD; 3. Adanya dukungan dan komitmen pimpinan; 4. Adanya UU tentang Administrasi Kependudukan; 5. Adanya sarana dan prasarana kantor yang cukup memadai; 	<p>WEAKNESSES:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah dan kompetensi teknis SDM (IT) masih kurang; 2. Budaya kerja yang masih lemah; 3. Belum optimalnya pengembangan kinerja organisasi;
<p>FAKTOR EKSERNAL</p> <p>OPPORTUNITIES :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UU tentang Administrasi Kependudukan menyatakan pengurusan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya dan berlaku asas stelsel aktif untuk birokrasi; 2. Adanya perkembangan teknologi (IT) yg sangat pesat; 3. Percepatan optimalisasi pemanfaatan database kependudukan 	<p>TRATEGI: SO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas pelayanan dengan melalui perluasan, penambahan titik layanan dan waktu layanan serta memanfaatkan perkembangan tehnologi IT utk pelayanan; 2. Koord. kebijakan untuk percepatan pemanfaatan database kependudukan dalam Pembangunan; 	<p>STRATEGI: WO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kompetensi dan budaya kerja dengan pelatihan, binmtek, dll; 2. Pengadaan sarana dan prasarana untuk meningkatkan pelayanan;
<p>THREATHS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya aksesibilitas masyarakat dg tempat pelayanan; 2. Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen adm.kependudukan; 3. Kurangnya koord. antara dinas dg SKPD lain & Perangkat Desa/Kel.; 4. Masih tersentralisasinya penyediaan blanko KTP-el; 5. Kurang maksimalnya penggunaan dokumen kependudukan oleh Lembaga lain. 6. Tingginya mobilitas penduduk. 	<p>STRATEGI: ST</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat ke tempat pelayanan; 2. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen administrasi kependudukan, dengan sosialisasi, penyuluhan dll. 3. Meningkatkan koord. Dan kerjasama dengan SKPD/instansi terkait. 4. Koord.kebijakan untuk percepatan pemanfaatan dokumen kependudukan dlm pembangunan 	<p>STRATEGI: WT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan dan mengoptimalkan SDM yang ada dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan; 2. Meningkatkan peran serta masyarakat, Pem. Desa/Kel dan instansi terkait dalam penyusunan data kependudukan dan validasi data penduduk.

Selanjutnya diuraikan rangkaian rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel T.C 26
Tujuan, Saran, Strategi and Kebijakan.

VISI : Mewujudkan Rakyat Lampung Tengah Berjaya			
MISI V : Meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik guna mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik (good governance)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Memberikan Pemenuhan Atas Hak Administratif Penduduk Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan	1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan.	1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil 2. Meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil 3. Meningkatkan Kepuasan Layanan Kantor	1. Meningkatkan sarana prasarana pelayanan. 2. Pengembangan inovasi pelayanan 3. Peningkatan Kerjasama dengan instansi lain.
	2. Meningkatnya pendayagunaan data kependudukan bagi pelayanan publik	1. Meningkatkan pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan public 2. Meningkatnya penyajian data kependudukan skala kabupaten	

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai tugas dan fungsi OPD. Sedangkan Kegiatan adalah bagian dari Program yang memuat sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya sebagai masukan (input), untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang jasa atau modal.

Pada bab VI ini diuraikan beberapa program dan kegiatan yang direncanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, yang disertai indikator kinerja, kelompok sasaran, serta pendanaan indikatifnya; yang kesemuanya adalah dalam rangka untuk mengatasi permasalahan yang timbul, menangani isu-isu strategis yang terjadi dan tentunya dalam kerangka menggapai visi-misi yang ditetapkan.

Program yang direncanakan pada dasarnya untuk melaksanakan program prioritas RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026. Namun untuk keberhasilan pelaksanaan program prioritas, diperlukan program yang dapat mendukung dan menunjang kelancaran pelaksanaannya. Selanjutnya program-program tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana kegiatan. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program didasarkan pada strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026.

Rencana program, kegiatan, dan indikator kinerja dimaksud sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

Tabel T.C 27
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 – 2026

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kode	Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Data Capaian Pada Tahun Awal perenca naan (2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode renstra PD 2026		Unit Kerja PD penanggung -jawab	Lokasi
							2021		2022		2023		2024		2025					
							Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CAPIL						10,033,403,607		9,087,392,850		9,143,159,016		9,349,089,316		9,402,342,226		9,407,342,226		46,389,325,634		
Meningka tnya Pemenuh an Atas Hak Administ ratif Pendudu k Dalam Pelayana n Administ rasi Kependu dukan		Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Adminduk					80		81		82		83		84		85		DUKCAPIL LAM-TENG	
	Meningk atnya Kualitas Layanan Admind uk	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Adminduk					89		90		91		95		96		97			
		Indeks Kepuasan Pelayanan Penunjang Adm Kependudu kan (Nilai)					NA		NA		4 (Nilai)		4 (Nilai)		4 (Nilai)		4 (Nilai)			

Tabel T.C 27
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 – 2026

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kode	Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Data Capaian Pada Tahun Awal perenca naan (2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode renstra PD 2026		Unit Kerja PD penanggung -jawab	Lokasi		
							2021		2022		2023		2024		2025				Target	Pagu
							Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu				
	Meningkatnya Pendaya gunaan Data Kependu dukan Bagi Pelayan an Publik	Persentase Cakupan Pemanfaata n Data Kependudu kan					100		100		100		100		100					
		Penyajian Data Kependudu kan					100		100		100		100		100					
			2.12. 02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Cakupan Kepemilika n Dokumen Pendaftara n Penduduk	4,591,904,000	89	779,338,900	90	781,274,000	91	780,415,500	95	819,131,910	96	819,131,910	97	3,979,292,220	DUKCAPIL LAM-TENG	
			2.12. 02.2. 01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Pendaftara n Penduduk	0	1	41,213,400	1	43,148,500	1	42,290,000	1	76,469,910	1	76,469,910	5	279,591,720	DUKCAPIL LAM-TENG	
			2.12. 02.2. 01.00 01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Adminstras i	0	12	8,026,300	12	9,961,400	12	8,026,300	12	32,026,300	12	32,026,300	60	90,066,600	DUKCAPIL LAM-TENG	

Tabel T.C 27
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 – 2026

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kode	Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Data Capaian Pada Tahun Awal perenca naan (2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode renstra PD 2026		Unit Kerja PD penanggung -jawab	Lokasi
							2021		2022		2023		2024		2025					
							Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
					Kependudukan															
			2.12. 02.2. 01.00 02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausah aan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	0	12	8,026,300	12	8,026,300	12	8,026,300	12	8,026,300	12	8,026,300	60	40,131,500	DUKCAPIL LAM-TENG	
			2.12. 02.2. 01.00 03	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penduduk yang Mendapatka n Pelayanan Penyeleai an Masalah Pendaftaran Penduduk	0	5,000	8,026,300	5,000	8,026,300	5,000	8,026,300	5,000	8,026,300	5,000	8,026,300	25,000	40,131,500	DUKCAPIL LAM-TENG	
			2.12. 02.2. 01.00 04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	0	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	5	50,000,000	DUKCAPIL LAM-TENG	
			2.12. 02.2. 01.00 05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausah aan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa	0	12	7,134,500	12	7,134,500	12	8,211,100	12	18,391,010	12	18,391,010	60	59,262,120	DUKCAPIL LAM-TENG	

Tabel T.C 27
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 – 2026

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kode	Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Data Capaian Pada Tahun Awal perenca naan (2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode renstra PD 2026		Unit Kerja PD penanggung -jawab	Lokasi
							2021		2022		2023		2024		2025					
							Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
					Kependu kan															
			2.12. 02.2. 02	Penataan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Penataan Pendaftara n Penduduk	0	1	305,000,000	1	305,000,000	1	305,000,000	1	305,000,000	1	305,000,000	5	1,525,000,000	DUKCAPIL LAM-TENG	
			2.12. 02.2. 02.00 01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaa n, Pelaksanaa n, Pemantaua n, Evaluasi, Pengendalia n, dan Pelaporan Penyelengga raan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun	0	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	5	25,000,000	DUKCAPIL LAM-TENG	

Tabel T.C 27
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 – 2026

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kode	Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Data Capaian Pada Tahun Awal perenca naan (2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode renstra PD 2026		Unit Kerja PD penanggung -jawab	Lokasi
							2021		2022		2023		2024		2025					
							Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
			2.12. 02.2. 02.02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudu kan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	0	30,000	300,000,000	30,000	300,000,000	30,000	300,000,000	30,000	300,000,000	30,000	300,000,000	150,00 0	1,500,000,000	DUKCAPIL LAM-TENG	
			2.12. 02.2. 03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Penyeleng garaan Pendaftara n Penduduk Sesuai SOP Yang Ditetapkan	4,591,904,000	1	162,125,500	1	162,125,500	1	162,125,500	1	166,662,000	1	166,662,000	5	819,700,500	DUKCAPIL LAM-TENG	

Tabel T.C 27
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 – 2026

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kode	Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Data Capaian Pada Tahun Awal perenca naan (2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode renstra PD 2026		Unit Kerja PD penanggung -jawab	Lokasi
							2021		2022		2023		2024		2025					
							Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
			2.12. 02.2. 03.00 02	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk		12	102,125,500	12	102,125,500	12	102,125,500	12	102,125,500	12	102,125,500	60	510,627,500	DUKCAPIL LAM-TENG	
			2.12. 02.2. 03.00 03	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	4,591,904,000	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	5	125,000,000	DUKCAPIL LAM-TENG	
			2.12. 02.2. 03.00 05	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	0	1	35,000,000	1	35,000,000	1	35,000,000	1	39,536,500	1	39,536,500	5	184,073,000	DUKCAPIL LAM-TENG	
			2.12. 02.2. 04	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk	0	1	271,000,000	1	271,000,000	1	271,000,000	1	271,000,000	1	271,000,000	5	1,355,000,000	DUKCAPIL LAM-TENG	

Tabel T.C 27
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 – 2026

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kode	Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Data Capaian Pada Tahun Awal perenca naan (2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode renstra PD 2026		Unit Kerja PD penanggung -jawab	Lokasi
							2021		2022		2023		2024		2025					
							Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
			2.12. 02.2. 04.00 02	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendataran Penduduk	0	28	21,000,000	28	21,000,000	28	21,000,000	28	21,000,000	28	21,000,000	140	105,000,000	DUKCAPIL LAM-TENG	
			2.12. 02.2. 04.00 03	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	0	2	250,000,000	2	250,000,000	2	250,000,000	2	250,000,000	2	250,000,000	10	1,250,000,000	DUKCAPIL LAM-TENG	
			2.12. 03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Cakupan Kepemilika n Dokumen Pencatatan Sipil	0	99	286,195,900	99,1	365,647,600	99,2	526,613,400	99,3	541,149,900	99,4	546,149,900	99,5	2,265,756,700	DUKCAPIL LAM-TENG	
			2.12. 03.2. 01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Pencatatan Sipil	0	1	25,918,300	1	36,624,600	1	40,983,000	1	40,983,000	1	40,983,000	5	185,491,900	DUKCAPIL LAM-TENG	
			2.12. 03.2. 01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausah aan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	0	12	918,300	12	11,624,600	12	15,983,000	12	15,983,000	12	15,983,000	60	60,491,900	DUKCAPIL LAM-TENG	

Tabel T.C 27
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 – 2026

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kode	Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Data Capaian Pada Tahun Awal perenca naan (2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode renstra PD 2026		Unit Kerja PD penanggung -jawab	Lokasi
							2021		2022		2023		2024		2025					
							Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
			2.12. 03.2. 01.00 02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatka n	0	4	25,000,000	4	25,000,000	4	25,000,000	4	25,000,000	4	25,000,000	20	125,000,000	DUKCAPIL LAM-TENG	
			2.12. 03.2. 02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Penyeleng garaan Pencatatan Sipil Sesuai SOP Yang Ditetapkan	0	1	157,777,600	1	162,523,000	1	160,458,000	1	174,994,500	1	179,994,500	5	835,747,600	DUKCAPIL LAM-TENG	
			2.12. 03.2. 02.00 01	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggar akan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/K ota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	0	1	254,600	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	5	20,254,600	DUKCAPIL LAM-TENG	

Tabel T.C 27
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 – 2026

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kode	Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Data Capaian Pada Tahun Awal perenca naan (2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode renstra PD 2026		Unit Kerja PD penanggung -jawab	Lokasi
							2021		2022		2023		2024		2025					
							Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
			2.12. 03.2. 02.00 02	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	0	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	5	25,000,000	DUKCAPIL LAM-TENG	

Tabel T.C 27
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 – 2026

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kode	Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Data Capaian Pada Tahun Awal perenca naan (2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode renstra PD 2026		Unit Kerja PD penanggung -jawab	Lokasi
							2021		2022		2023		2024		2025					
							Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
			2.12. 03.2. 02.00 04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	0	28	102,523,000	28	102,523,000	28	100,458,000	28	100,458,000	28	100,458,000	140	506,420,000	DUKCAPIL LAM-TENG	
			2.12. 03.2. 02.00 06	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	0	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	1	30,000,000	5	130,000,000	DUKCAPIL LAM-TENG	
			2.12. 03.2. 02.00 08	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	0	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	1	39,536,500	1	39,536,500	5	154,073,000	DUKCAPIL LAM-TENG	
			2.12. 03.2. 03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan terkait pencatatan sipil	0	1	102,500,000	1	166,500,000	1	325,172,400	1	325,172,400	1	325,172,400	5	1,244,517,200	DUKCAPIL LAM-TENG	

Tabel T.C 27
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 – 2026

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kode	Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Data Capaian Pada Tahun Awal perenca naan (2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode renstra PD 2026		Unit Kerja PD penanggung -jawab	Lokasi		
							2021		2022		2023		2024		2025				Target	Pagu
							Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu				
			2.12. 03.2. 03.00 02	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan yang Telah Dilakukan	0	28	21,000,000	28	21,000,000	28	21,000,000	28	21,000,000	28	21,000,000	140	105,000,000	DUKCAPIL LAM-TENG	
			2.12. 03.2. 03.00 04	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	0	1	81,500,000	1	145,500,000	2	304,172,400	2	304,172,400	2	304,172,400	8	1,139,517,200	DUKCAPIL LAM-TENG	
			2.12. 04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah instansi/ lembaga pengguna data kependudu kan (komulatif)	0	10	232,499,600	12	342,815,000	15	375,529,500	17	375,529,500	19	375,529,500	21	1,701,903,100	DUKCAPIL LAM-TENG	
			2.12. 04.2. 01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pengumpul an Data Kependudu kan dan Penyajian Database Kependudu kan Yang Dimanfaatk an Oleh Instansi/Le mbaga Yang Akan	0	1	6,862,000	1	15,191,000	1	15,440,000	1	15,440,000	1	15,440,000	5	42,893,000	DUKCAPIL LAM-TENG	

Tabel T.C 27
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 – 2026

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kode	Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Data Capaian Pada Tahun Awal perenca naan (2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode renstra PD 2026		Unit Kerja PD penanggung -jawab	Lokasi
							2021		2022		2023		2024		2025					
							Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
					Melakukan Kerjasama															
			2.12. 04.2. 01.00 01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudu kan yang Diolah dan Disajikan		30	6,370,000	30	6,370,000	30	6,370,000	30	6,370,000	30	6,370,000	150	6,370,000	DUKCAPIL LAM-TENG	
			2.12. 04.2. 01.00 02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaata n Data Kependudu kan	0	7	492,000	12	8,821,000	15	9,070,000	17	9,070,000	19	9,070,000	21	36,523,000	DUKCAPIL LAM-TENG	
			2.12. 04.2. 02	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Kebijakan terkait dengan Tata Cara Perencanaa n, Pelaksanaa n, Pemantau n, Evaluasi, Pengendali an, dan Pelaporan Penyelengg araan Adminduk terkait Pengelolaa n Informasi Administra si Kependudu kan	0	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	5	25,000,000	DUKCAPIL LAM-TENG	

Tabel T.C 27
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 – 2026

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kode	Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Data Capaian Pada Tahun Awal perenca naan (2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode renstra PD 2026		Unit Kerja PD penanggung -jawab	Lokasi
							2021		2022		2023		2024		2025					
							Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
			2.12. 04.2. 02.00 03	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaa n, Pelaksanaa n, Pemantaua n, Evaluasi, Pengendalia n, dan Pelaporan Penyelengga raan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administra si Kependudu kan yang Disusun		1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	5	25,000,000	DUKCAPIL LAM-TENG	
			2.12. 04.2. 03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Penyelengga raan Pengelolaa n Informasi Administra si Kependudu kan Yang Dipergunak an Untuk Menunjang Pelayanan Publik	0	1	128,250,600	1	156,124,000	1	167,589,500	1	167,589,500	1	167,589,500	5	787,143,100	DUKCAPIL LAM-TENG	

Tabel T.C 27
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 – 2026

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kode	Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Data Capaian Pada Tahun Awal perenca naan (2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode renstra PD 2026		Unit Kerja PD penanggung -jawab	Lokasi
							2021		2022		2023		2024		2025					
							Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
			2.12. 04.2. 03.00 03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administras i Kependudu kan		3	75,500,000	3	95,500,000	3	95,500,000	3	95,500,000	3	95,500,000	15	457,500,000	DUKCAPIL LAM-TENG	
			2.12. 04.2. 03.00 04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelengga raan Pemanfaata n Data Kependudu kan	0	5	254,600	5	8,128,000	5	19,593,500	5	19,593,500	5	19,593,500	25	67,163,100	DUKCAPIL LAM-TENG	
			2.12. 04.2. 03.00 05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administras i Kependudu kan	0	1	35,000,000	1	35,000,000	1	35,000,000	1	35,000,000	1	35,000,000	5	175,000,000	DUKCAPIL LAM-TENG	
			2.12. 04.2. 03.00 07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi , Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat		1	17,496,000	1	17,496,000	1	17,496,000	1	17,496,000	1	17,496,000	5	87,480,000		

Tabel T.C 27
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 – 2026

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kode	Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Data Capaian Pada Tahun Awal perenca naan (2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode renstra PD 2026		Unit Kerja PD penanggung -jawab	Lokasi
							2021		2022		2023		2024		2025					
							Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
			2.12. 04.2. 04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kapasitas Teknis Aparatur Yang Menjamin Pelaksanaan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Berjalan Secara Efektif dan Efisien	0	1	92,387,000	1	166,500,000	1	187,500,000	1	187,500,000	1	187,500,000	5	821,387,000	DUKCAPIL LAM-TENG	
			2.12. 04.2. 04.00 01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	0	28	887,000	28	21,000,000	28	42,000,000	28	42,000,000	28	42,000,000	140	147,887,000	DUKCAPIL LAM-TENG	

Tabel T.C 27
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 – 2026

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kode	Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Data Capaian Pada Tahun Awal perenca naan (2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode renstra PD 2026		Unit Kerja PD penanggung -jawab	Lokasi
							2021		2022		2023		2024		2025					
							Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
			2.12. 04.2. 04.00 03	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administras i Kependudu kan dan Pendayagun aan Data Kependudu kan	0	1	91,500,000	1	145,500,000	1	145,500,000	1	145,500,000	1	145,500,000	5	673,500,000	DUKCAPIL LAM-TENG	
			2.12. 05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Cakupan Penyediaan Data Kependudu kan Kabupaten	0	100	2,059,200	100	11,567,700	100	21,470,000	100	21,470,000	100	21,470,000	100	78,036,900	DUKCAPIL LAM-TENG	
			2.12. 05.2. 01	Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Laporan Penyusuna n Buku Profil Kependudu kan	0	1	2,059,200	1	11,567,700	1	21,470,000	1	21,470,000	1	21,470,000	5	78,036,900	DUKCAPIL LAM-TENG	
			2.12. 05.2. 01.00 01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudu kan Kabupaten/ Kota	0	30	1,019,100	30	5,785,000	30	15,100,000	30	15,100,000	30	15,100,000	150	52,104,100	DUKCAPIL LAM-TENG	

Tabel T.C 27
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 – 2026

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kode	Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Data Capaian Pada Tahun Awal perenca naan (2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode renstra PD 2026		Unit Kerja PD penanggung -jawab	Lokasi
							2021		2022		2023		2024		2025					
							Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
			2.12. 05.2. 01.00 02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembang an dan Proyeksi Kependudu kan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	0	30	1,040,100	30	5,782,700	30	6,370,000	30	6,370,000	30	6,370,000	150	25,932,800	DUKCAPIL LAM-TENG	
			2.12. 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5,441,499,607	4 Indeks	7,787,299,250	4 Indeks	7,641,854,716	4 Indeks	7,645,060,916	4 Indeks	7,645,060,916	4 Indeks	7,645,060,916	4 Indeks	38,364,336,714	DUKCAPIL LAM-TENG	
			2.12. 01.2, 01.	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penggangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	16,750,000	100	44,835,500	100	46,993,500	100	48,462,500	100	48,462,500	100	48,462,500	100	237,216,500	DUKCAPIL LAM-TENG	
			2.12. 01.2, 01.00 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaa n perangkat daerah yang disusun	0	4	6,350,000	4	8,508,000	4	9,977,000	4	9,977,000	4	9,977,000	20	44,789,000	DUKCAPIL LAM-TENG	

Tabel T.C 27
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 – 2026

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kode	Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Data Capaian Pada Tahun Awal perenca naan (2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode renstra PD 2026		Unit Kerja PD penanggung -jawab	Lokasi
							2021		2022		2023		2024		2025					
							Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
			2.12. 01.2, 01.00 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0	1	1,425,100	1	1,425,100	1	1,425,100	1	1,425,100	1	1,425,100	5	7,125,500	DUKCAPIL LAM-TENG	
			2.12. 01.2, 01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16,750,000	12	10,450,400	12	10,450,400	12	10,450,400	12	10,450,400	12	10,450,400	12	52,252,000	DUKCAPIL LAM-TENG	
			2.12. 01.2, 01.00 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	1	26,610,000	1	26,610,000	1	26,610,000	1	26,610,000	1	26,610,000	1	133,050,000	DUKCAPIL LAM-TENG	
			2.12. 01.2, 02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Administra si Keuangan	4,962,664,37 7	4 Indeks	5,003,506,65 0	4 Indeks	4,936,061,91 6	4 Indeks	4,993,356,71 6	4 Indeks	4,993,356,71 6	4 Indeks	4,993,356,71 6	4 Indeks	24,919,638,7 14	DUKCAPIL LAM-TENG	

Tabel T.C 27
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 – 2026

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kode	Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Data Capaian Pada Tahun Awal perenca naan (2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode renstra PD 2026		Unit Kerja PD penanggung -jawab	Lokasi
							2021		2022		2023		2024		2025					
							Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
			2.12. 01.2, 02.00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3,898,872,305	32	3,908,442,850	32	3,805,742,216	31	3,805,742,216	29	3,805,742,216	29	3,805,742,216	29	19,131,411,714	DUKCAPIL LAM-TENG	
			2.12. 01.2, 02.00 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administras i Pelaksanaa n Tugas ASN	1,063,792,072	12	1,079,478,000	12	1,096,220,700	12	1,143,027,000	12	1,143,027,000	12	1,143,027,000	60	5,604,779,700	DUKCAPIL LAM-TENG	
			2.12. 01.2, 02.00 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaa n dan Tindak Lanjut Pemeriksaa n	0	5	4,050,000	5	4,050,000	5	4,050,000	5	4,050,000	5	4,050,000	25	20,250,000	DUKCAPIL LAM-TENG	
			2.12. 01.2, 02.00 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tri	0	12	7,485,800	12	25,999,000	12	36,487,500	12	36,487,500	12	36,487,500	60	142,947,300	DUKCAPIL LAM-TENG	

Tabel T.C 27
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 – 2026

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kode	Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Data Capaian Pada Tahun Awal perenca- naan (2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode renstra PD 2026		Unit Kerja PD penanggung- jawab	Lokasi
							2021		2022		2023		2024		2025					
							Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
					wulanan/Se- mesteran SKPD															
			2.12. 01.2, 02.00 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0	2	4,050,000	2	4,050,000	2	4,050,000	2	4,050,000	2	4,050,000	10	20,250,000	DUKCAPIL LAM-TENG	
			2.12. 01.2, 05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Administra- si Kepegawaia- n	0	4 Indeks	159,550,000	4 Indeks	209,550,000	4 Indeks	209,550,000	4 Indeks	209,550,000	4 Indeks	209,550,000	4 Indeks	997,750,000	DUKCAPIL LAM-TENG	
			2.12. 01.2, 05.00 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	3	15,000,000	3	15,000,000	3	15,000,000	3	15,000,000	3	15,000,000	15	75,000,000	DUKCAPIL LAM-TENG	
			2.12. 01.2, 05.00 10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	0	100	49,050,000	100	49,050,000	100	49,050,000	100	49,050,000	100	49,050,000	500	245,250,000	DUKCAPIL LAM-TENG	

Tabel T.C 27
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 – 2026

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kode	Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Data Capaian Pada Tahun Awal perenca naan (2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode renstra PD 2026		Unit Kerja PD penanggung -jawab	Lokasi
							2021		2022		2023		2024		2025					
							Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
			2.12. 01.2, 05.00 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementa si Peraturan Perundang- Undangan	0	100	95,500,000	100	145,500,000	100	145,500,000	100	145,500,000	100	145,500,000	500	677,500,000	DUKCAPIL LAM-TENG	
			2.12. 01.2, 06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administra si Umum Perangkat Daerah	127,185,230	4 Indeks	1,301,000,100	4 Indeks	1,334,801,300	4 Indeks	1,306,163,700	4 Indeks	1,306,163,700	4 Indeks	1,306,163,700	4 Indeks	6,554,292,500	DUKCAPIL LAM-TENG	
			2.12. 01.2, 06.00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pene rangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	5	5,000,000	DUKCAPIL LAM-TENG	
			2.12. 01.2, 06.00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disediakan	0	7	1,103,579,600	7	1,103,579,600	7	1,103,579,600	7	1,103,579,600	7	1,103,579,600	35	5,517,898,000	DUKCAPIL LAM-TENG	
			2.12. 01.2, 06.00 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2,385,230	2	203,500	2	4,254,200	2	3,266,600	2	3,266,600	2	3,266,600	10	14,257,500	DUKCAPIL LAM-TENG	

Tabel T.C 27
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 – 2026

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kode	Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Data Capaian Pada Tahun Awal perenca naan (2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode renstra PD 2026		Unit Kerja PD penanggung -jawab	Lokasi
							2021		2022		2023		2024		2025					
							Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
			2.12. 01.2, 06.00 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0	2	5,000,000	2	5,000,000	2	5,000,000	2	5,000,000	2	5,000,000	10	25,000,000	DUKCAPIL LAM-TENG	
			2.12. 01.2, 06.00 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3,200,000	5	160,000	5	33,775,000	5	33,775,000	5	33,775,000	5	33,775,000	25	135,260,000	DUKCAPIL LAM-TENG	
			2.12. 01.2, 06.00 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan	70,000,000	50	64,757,000	50	60,000,000	50	15,000,000	50	15,000,000	50	15,000,000	250	169,757,000	DUKCAPIL LAM-TENG	
			2.12. 01.2, 06.00 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0	2	6,200,000	2	6,200,000	2	6,200,000	2	6,200,000	2	6,200,000	10	31,000,000	DUKCAPIL LAM-TENG	
			2.12. 01.2, 06.00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelengga raan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5,000,000	50	115,500,000	50	115,500,000	50	132,850,000	50	132,850,000	50	132,850,000	250	629,550,000	DUKCAPIL LAM-TENG	

Tabel T.C 27
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 – 2026

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kode	Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Data Capaian Pada Tahun Awal perenca naan (2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode renstra PD 2026		Unit Kerja PD penanggung -jawab	Lokasi
							2021		2022		2023		2024		2025					
							Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
			2.12. 01.2, 06.00 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah an Berbasis Elektronik pada SKPD	46,600,000	1	4,600,000	1	5,492,500	1	5,492,500	1	5,492,500	1	5,492,500	5	26,570,000	DUKCAPIL LAM-TENG	
			2.12. 01.2, 07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Terhadap Kualitas Barang Milik Perangkat Daerah	0	4 Indeks	637,500,000	4 Indeks	637,500,000	4 Indeks	637,500,000	4 Indeks	637,500,000	4 Indeks	637,500,000	4 Indeks	3,187,500,000	DUKCAPIL LAM-TENG	
			2.12. 01.2, 07.00 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	5	250,000,000	DUKCAPIL LAM-TENG	
			2.12. 01.2, 07.00 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	102	587,500,000	15	587,500,000	15	587,500,000	15	587,500,000	15	587,500,000	162	2,937,500,000	DUKCAPIL LAM-TENG	
			2.12. 01.2, 08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	126,660,000	4 Indeks	430,197,000	4 Indeks	266,958,000	4 Indeks	266,958,000	4 Indeks	266,958,000	4 Indeks	266,958,000	4 Indeks	1,498,029,000	DUKCAPIL LAM-TENG	

Tabel T.C 27
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 – 2026

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kode	Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Data Capaian Pada Tahun Awal perenca naan (2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode renstra PD 2026		Unit Kerja PD penanggung -jawab	Lokasi
							2021		2022		2023		2024		2025					
							Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
			2.12. 01.2, 08.00 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	660,000	12	3,495,000	12	63,958,000	12	63,958,000	12	63,958,000	12	63,958,000	60	259,327,000	DUKCAPIL LAM-TENG	
			2.12. 01.2, 08.00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	126,000,000	12	133,000,000	12	133,000,000	12	133,000,000	12	133,000,000	12	133,000,000	60	665,000,000	DUKCAPIL LAM-TENG	
			2.12. 01.2, 08.00 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disediakan	0	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	5	100,000,000	DUKCAPIL LAM-TENG	
			2.12. 01.2, 08.00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0	1	273,702,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	5	473,702,000	DUKCAPIL LAM-TENG	
			2.12. 01.2, 09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Terhadap Barang Milik Daerah Dalam	208,240,000	4 Indeks	210,710,000	4 Indeks	209,990,000	4 Indeks	183,070,000	4 Indeks	183,070,000	4 Indeks	183,070,000	4 Indeks	969,910,000	DUKCAPIL LAM-TENG	

Tabel T.C 27
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 – 2026

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kode	Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Data Capaian Pada Tahun Awal perenca naan (2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode renstra PD 2026		Unit Kerja PD penanggung -jawab	Lokasi
							2021		2022		2023		2024		2025					
							Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
					Kondisi Baik															
			2.12. 01.2, 09.00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinanny a	161,740,000	5	129,310,000	5	123,010,000	5	96,090,000	5	96,090,000	5	96,090,000	5	540,590,000	DUKCAPIL LAM-TENG	
			2.12. 01.2, 09.00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	46,500,000	30	25,900,000	30	31,480,000	30	31,480,000	30	31,480,000	30	31,480,000	150	151,820,000	DUKCAPIL LAM-TENG	
			2.12. 01.2, 09.00 09	Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilita si	0	1	55,500,000	1	55,500,000	1	55,500,000	1	55,500,000	1	55,500,000	1	277,500,000	DUKCAPIL LAM-TENG	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja adalah capaian keluaran /hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Pencapaian kinerja diukur melalui serangkaian Indikator Kinerja dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact). Pengukuran kinerja merupakan upaya untuk menilai keberhasilan dan/atau kegagalan dari pelaksanaan pelayanan kedinasan yang dilaksanakan. Penetapan indikator kinerja memperhatikan 2 (dua) variable indikator, yaitu :

1. Variabel Utama

Yang dimaksud dengan Variabel Utama adalah indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja makro Pemerintah Kabupaten Tangerang sebagai variable yang dipengaruhi oleh indikator kinerja bidang/satuan unit kerja dinas;

2. Variabel Pendukung

Variabel Pendukung yang dimaksud adalah indikator kinerja bidang/satuan unit kerja yang mempengaruhi dan mendukung terhadap pencapaian indikator kinerja dinas;

Pada bagian ini diuraikan Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang ditargetkan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Dengan memperhatikan Tujuan, Sasaran dan Program dalam RPJMD Tahun 2021-2026 serta memperhatikan hasil identifikasi dalam bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi PD, maka dirumuskan Target Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026. Adapun rumusan Indikator Kinerja dan target kinerja yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

Tabel T.C 28

Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Lampung Tengah
Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	IKM Layanan Adminduk	-	80	81	82	83	83,2	83,5
2	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Adminduk	85	88	90	91	95	96	97
3	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Administrasi Kependudukan	NA	NA	NA	4(Nilai)	4(Nilai)	4(Nilai)	4(Nilai)
4	Persentase Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan	100	100	100	100	100	100	100
5	Penyajian Data Kependudukan	100	100	100	100	100	100	100

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Renstra ini disusun secara teknokratis.

Sebagai uraian akhir pada bab Penutup Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026 ini, disampaikan kaidah pelaksanaan Renstra dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

1. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dengan ditetapkannya Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja atau Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan Tahun 2026.
2. Dengan ditetapkannya Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021-2026 ini, maka semua pihak dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang berkaitan dengan pembangunan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil terikat untuk menjadikannya sebagai acuan dan arahan operasionalisasi peran masing-masing dalam pelaksanaan program dan rencana kegiatan tahunan.
3. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 – 2026 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja secara kumulatif dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi sampai dengan Tahun 2026.
4. Diharapkan dengan tersusunnya Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 – 2026 ini dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi untuk taat azas dalam perencanaan kinerja

tahunan dan dapat dihindari adanya rencana kerja atau rencana kinerja tahunan yang keluar dari kesepakatan dalam Renstra ini.

BUPATI LAMPUNG TENGAH,



MUSA AHMAD

LAMPIRAN

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Kabupaten Lampung Tengah
Tahun 2022

NO	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	KALIREJO	37.670	35.630	73.300
2	BANGUN REJO	33.988	32.631	66.619
3	PADANG RATU	28.743	26.878	55.621
4	GUNUNG SUGIH	37.953	36.487	74.440
5	TRIMURJO	28.086	26.928	55.014
6	PUNGGUR	20.885	20.338	41.223
7	TERBANGGI BESAR	62.176	59.985	122.161
8	SEPUTIH RAMAN	25.951	25.306	51.257
9	RUMBIA	20.191	19.354	39.545
10	SEPUTIH BANYAK	25.509	24.358	49.867
11	SEPUTIH MATARAM	28.029	26.879	54.908
12	SEPUTIH SURABAYA	25.788	24.580	50.368
13	TERUSAN NUNYAI	26.382	25.682	52.064
14	BUMI RATU NUBAN	17.345	16.715	34.060
15	BEKRI	15.294	14.526	29.820
16	SEPUTIH AGUNG	28.324	27.268	55.592
17	WAY PANGUBUAN	23.137	22.466	45.603
18	BANDAR MATARAM	38.315	36.188	74.503
19	PUBIAN	24.649	23.602	48.251
20	SELAGAI LINGGA	18.515	17.500	36.015
21	ANAK TUHA	22.409	21.398	43.807
22	SENDANG AGUNG	21.821	20.587	42.408
23	KOTA GAJAH	17.903	17.433	35.336
24	BUMI NABUNG	18.586	17.829	36.415
25	WAY SEPUTIH	10.261	9.898	20.159
26	BANDAR SURABAYA	19.873	18.867	38.740
27	ANAK RATU AJI	9.498	9.207	18.705
28	PUTRA RUMBIA	11.112	10.422	21.534
	JUMLAH	698.393	668.942	1.367.335

Data Agregat Jumlah Penduduk (jenis kelamin), 30 Agustus 2022. Sumber Data Pelayanan Dukcapil Kemendagri.

Tabel 1.2
Jumlah Kepala Keluarga Tahun 2022

NO	KECAMATAN	KEPALA KELUARGA		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	KALIREJO	20.008	4.206	24.214
2	BANGUN REJO	18.467	4.406	22.873
3	PADANG RATU	15.516	3.354	18.870
4	GUNUNG SUGIH	20.471	3.777	24.248
5	TRIMURJO	15.697	3.462	19.159
6	PUNGGUR	11.562	2.277	13.839
7	TERBANGGI BESAR	33.051	6.824	39.875
8	SEPUTIH RAMAN	14.919	2.980	17.899
9	RUMBIA	11.443	2.172	13.615
10	SEPUTIH BANYAK	14.379	2.855	17.234
11	SEPUTIH MATARAM	15.904	2.449	18.353
12	SEPUTIH SURABAYA	14.618	2.922	17.540
13	TERUSAN NUNYAI	14.539	3.436	17.975
14	BUMI RATU NUBAN	9.465	1.920	11.385
15	BEKRI	8.426	1.778	10.204
16	SEPUTIH AGUNG	16.095	2.913	19.008
17	WAY PANGUBUAN	12.318	2.344	14.662
18	BANDAR MATARAM	21.947	3.739	25.686
19	PUBIAN	13.267	3.220	16.487
20	SELAGAI LINGGA	9.851	2.441	12.292
21	ANAK TUHA	12.045	2.642	14.687
22	SENDANG AGUNG	11.581	2.640	14.221
23	KOTA GAJAH	9.820	2.064	11.884
24	BUMI NABUNG	10.868	2.037	12.905
25	WAY SEPUTIH	5.866	1.115	6.981
26	BANDAR SURABAYA	10.891	2.340	13.231
27	ANAK RATU AJI	5.291	1.131	6.422
28	PUTRA RUMBIA	6.270	1.032	7.302
	JUMLAH	384.575	78.476	463.051

Data Agregat Kartu Keluarga, 30 Agustus 2022, Sumber Data Pelayanan Dukcapil Kemendagri.

Tabel 1.3
Status Hubungan Keluarga

NO	KECAMATAN	ANAK			ISTRI			SUAMI			KEPALA KELUARGA			ORANG TUA			MERTUA			MENANTU		
		LK	PR	JML	LK	PR	JML	LK	PR	JML	LK	PR	JML	LK	PR	JML	LK	PR	JML	LK	PR	JML
1	KALIREJO	16.929	13.671	30.600	0	16.770	16.770	0	0	0	20.008	4.206	24.214	64	279	343	98	98	125	1	6	7
2	BANGUN REJO	14.839	12.117	26.956	0	15.304	15.304	0	0	0	18.467	4.406	22.873	43	216	259	97	97	118	10	12	22
3	PADANG RATU	12.739	9.980	22.719	0	12.871	12.871	0	0	0	15.516	3.354	18.870	47	243	290	81	81	100	1	6	7
4	GUNUNG SUGIH	16.777	13.689	30.466	0	17.798	17.798	0	0	0	20.471	3.777	24.248	102	423	525	139	139	183	7	8	15
5	TRIMURJO	11.748	9.585	21.333	0	13.082	13.082	1	0	1	15.697	3.462	19.159	83	227	310	113	113	137	4	6	10
6	PUNGGUR	8.891	7.380	16.271	0	10.070	10.070	3	0	3	11.562	2.277	13.839	62	247	309	70	70	86	6	6	12
7	TERBANGGI BESAR	28.050	23.289	51.339	0	28.448	28.448	3	0	3	33.051	6.824	39.875	125	539	664	124	124	151	2	4	6
8	SEPUTIH RAMAN	10.518	8.797	19.315	0	12.708	12.708	2	0	2	14.919	2.980	17.899	100	332	432	86	86	100	9	32	41
9	RUMBIA	8.394	6.800	15.194	0	9.855	9.855	3	0	3	11.443	2.172	13.615	64	219	283	38	38	47	3	8	11
10	SEPUTIH BANYAK	10.569	8.530	19.099	0	12.090	12.090	0	0	0	14.379	2.855	17.234	185	466	651	15	15	18	5	53	58
11	SEPUTIH MATARAM	11.341	9.098	20.439	0	14.088	14.088	5	0	5	15.904	2.449	18.353	247	568	815	186	186	241	16	65	81
12	SEPUTIH SURABAYA	10.660	8.552	19.212	0	12.503	12.503	0	0	0	14.618	2.922	17.540	36	169	205	82	82	107	7	4	11
13	TERUSAN NUNYAI	11.469	9.829	21.298	0	11.939	11.939	0	0	0	14.539	3.436	17.975	32	130	162	48	48	58	2	2	4
14	BUMI RATU NUBAN	7.555	6.135	13.690	0	8.188	8.188	1	0	1	9.465	1.920	11.385	34	138	172	67	67	86	3	8	11
15	BEKRI	6.575	5.266	11.841	0	7.151	7.151	0	0	0	8.426	1.778	10.204	24	85	109	25	25	36	1	1	2
16	SEPUTIH AGUNG	11.801	9.724	21.525	0	14.042	14.042	0	0	0	16.095	2.913	19.008	56	185	241	80	80	114	3	7	10
17	WAY PANGUBUAN	10.425	8.865	19.290	0	10.727	10.727	0	0	0	12.318	2.344	14.662	52	202	254	41	41	52	2	4	6

NO	KECAMATAN	ANAK			ISTRI			SUAMI			KEPALA KELUARGA			ORANG TUA			MERTUA			MENANTU		
		LK	PR	JML	LK	PR	JML	LK	PR	JML	LK	PR	JML	LK	PR	JML	LK	PR	JML	LK	PR	JML
18	BANDAR MATARAM	15.719	12.766	28.485	0	18.857	18.857	2	0	2	21.947	3.739	25.686	69	223	292	127	127	167	5	7	12
19	PUBIAN	10.867	8.854	19.721	0	10.881	10.881	2	0	2	13.267	3.220	16.487	37	183	220	33	33	43	4	9	13
20	SELAGAI LINGGA	8.212	6.541	14.753	0	8.046	8.046	1	0	1	9.851	2.441	12.292	25	117	142	30	30	35	1	3	4
21	ANAK TUHA	9.991	8.071	18.062	0	10.127	10.127	2	0	2	12.045	2.642	14.687	60	250	310	25	25	33	4	9	13
22	SENDANG AGUNG	9.813	8.025	17.838	0	9.409	9.409	0	0	0	11.581	2.640	14.221	23	130	153	68	68	78	2	4	6
23	KOTA GAJAH	7.749	6.314	14.063	0	8.520	8.520	0	0	0	9.820	2.064	11.884	48	218	266	29	29	38	4	1	5
24	BUMI NABUNG	7.410	5.969	13.379	0	9.387	9.387	0	0	0	10.868	2.037	12.905	27	99	126	67	67	83	3	8	11
25	WAY SEPUTIH	4.154	3.439	7.593	0	5.002	5.002	0	0	0	5.866	1.115	6.981	47	118	165	43	43	56	11	25	36
26	BANDAR SURABAYA	8.507	6.856	15.363	0	9.161	9.161	3	0	3	10.891	2.340	13.231	21	121	142	52	52	70	10	5	15
27	ANAK RATU AJI	4.043	3.415	7.458	0	4.452	4.452	0	0	0	5.291	1.131	6.422	21	68	89	14	14	16	0	0	0
28	PUTRA RUMBIA	4.633	3.693	8.326	0	5.478	5.478	0	0	0	6.270	1.032	7.302	26	49	75	9	9	16	1	3	4
	JUMLAH	300.378	245.250	545.628	0	326.954	326.954	28	0	28	384.575	78.476	463.051	1.760	6.244	8.004	1.887	1.887	2.394	127	306	433

Data Agregat Status Hubungan Keluarga, 30 Agustus 2022, Sumber Data Pelayanan Dukcapil Kemendagri.

Tabel 1.4
Status Kawin Tahun 2022

NO	KECAMATAN	BELUM KAWIN			KAWIN			CERAI HIDUP			CERAI MATI		
		LK	PR	JML	LK	PR	JML	LK	PR	JML	LK	PR	JML
1	KALIREJO	18.392	14.621	33.013	18.551	18.359	36.910	241	490	731	486	2.160	2.646
2	BANGUN REJO	16.136	12.891	29.027	17.041	16.971	34.012	260	524	784	551	2.245	2.796
3	PADANG RATU	13.870	10.658	24.528	14.370	14.334	28.704	140	282	422	363	1.604	1.967
4	GUNUNG SUGIH	17.971	14.471	32.442	19.310	19.431	38.741	195	388	583	477	2.197	2.674
5	TRIMURJO	12.941	10.304	23.245	14.399	14.383	28.782	229	432	661	517	1.809	2.326
6	PUNGGUR	9.510	7.713	17.223	10.885	10.971	21.856	177	346	523	313	1.308	1.621
7	TERBANGGI BESAR	30.033	24.569	54.602	30.749	30.755	61.504	511	1.045	1.556	883	3.616	4.499
8	SEPUTIH RAMAN	11.191	9.275	20.466	14.202	14.172	28.374	181	312	493	377	1.547	1.924
9	RUMBIA	8.968	7.211	16.179	10.815	10.740	21.555	128	239	367	280	1.164	1.444
10	SEPUTIH BANYAK	11.505	9.160	20.665	13.464	13.366	26.830	148	293	441	392	1.539	1.931
11	SEPUTIH MATARAM	12.085	9.569	21.654	15.266	15.255	30.521	217	348	565	461	1.707	2.168
12	SEPUTIH SURABAYA	11.550	9.096	20.646	13.801	13.707	27.508	92	217	309	345	1.560	1.905
13	TERUSAN NUNYAI	12.588	10.597	23.185	13.273	13.176	26.449	188	398	586	333	1.511	1.844
14	BUMI RATU NUBAN	8.099	6.543	14.642	8.867	8.888	17.755	105	219	324	274	1.065	1.339
15	BEKRI	7.153	5.622	12.775	7.781	7.763	15.544	96	223	319	264	918	1.182
16	SEPUTIH AGUNG	12.560	10.233	22.793	15.105	15.003	30.108	163	357	520	496	1.675	2.171
17	WAY PANGUBUAN	11.126	9.376	20.502	11.626	11.570	23.196	130	283	413	255	1.237	1.492
18	BANDAR MATARAM	16.975	13.633	30.608	20.679	20.430	41.109	202	296	498	459	1.829	2.288
19	PUBIAN	12.026	9.641	21.667	12.173	12.149	24.322	129	259	388	321	1.553	1.874
20	SELAGAI LINGGA	9.130	7.184	16.314	9.011	8.957	17.968	112	164	276	262	1.195	1.457
21	ANAK TUHA	10.875	8.668	19.543	11.206	11.270	22.476	84	198	282	244	1.262	1.506
22	SENDANG AGUNG	10.820	8.611	19.431	10.534	10.390	20.924	149	267	416	318	1.319	1.637
23	KOTA GAJAH	8.262	6.677	14.939	9.210	9.221	18.431	153	323	476	278	1.212	1.490
24	BUMI NABUNG	7.964	6.370	14.334	10.243	10.160	20.403	95	250	345	284	1.049	1.333
25	WAY SEPUTIH	4.457	3.616	8.073	5.545	5.461	11.006	74	139	213	185	682	867
26	BANDAR SURABAYA	9.324	7.394	16.718	10.168	10.130	20.298	128	229	357	253	1.114	1.367

NO	KECAMATAN	BELUM KAWIN			KAWIN			CERAI HIDUP			CERAI MATI		
		LK	PR	JML	LK	PR	JML	LK	PR	JML	LK	PR	JML
27	ANAK RATU AJI	4.389	3.640	8.029	4.910	4.877	9.787	46	98	144	153	592	745
28	PUTRA RUMBIA	4.989	3.937	8.926	5.916	5.826	11.742	59	128	187	148	531	679
	JUMLAH	324.889	261.280	586.169	359.100	357.715	716.815	4.432	8.747	13.179	9.972	41.200	51.172

Data Agregat Status Kawin, 30 Agustus 2022, Sumber Data Pelayanan Dukcapil Kemendagri.

Tabel 1.5
Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun
Tahun 2022

NO	KECAMATAN	MEMILIKI	BLM MEMILIKI	UMUR 0 – 18	PERSENTASE (%)
1	KALIREJO	19.912	1.546	21.458	92,80
2	BANGUN REJO	18.451	1.180	19.631	93,99
3	PADANG RATU	16.164	837	17.001	95,08
4	GUNUNG SUGIH	21.698	951	22.649	95,80
5	TRIMURJO	14.132	989	15.121	93,46
6	PUNGGUR	10.865	496	11.361	95,63
7	TERBANGGI BESAR	35.263	1.455	36.718	96,04
8	SEPUTIH RAMAN	12.764	707	13.471	94,75
9	RUMBIA	10.688	580	11.268	94,85
10	SEPUTIH BANYAK	13.332	913	14.245	93,59
11	SEPUTIH MATARAM	14.288	831	15.119	94,50
12	SEPUTIH SURABAYA	13.291	970	14.261	93,20
13	TERUSAN NUNYAI	15.671	1.171	16.842	93,05
14	BUMI RATU NUBAN	9.470	495	9.965	95,03
15	BEKRI	8.452	404	8.856	95,44
16	SEPUTIH AGUNG	15.668	509	16.177	96,85
17	WAY PANGUBUAN	13.544	762	14.306	94,67
18	BANDAR MATARAM	21.208	945	22.153	95,73
19	PUBIAN	14.337	868	15.205	94,29
20	SELAGAI LINGGA	10.556	632	11.188	94,35
21	ANAK TUHA	13.720	508	14.228	96,43
22	SENDANG AGUNG	11.902	779	12.681	93,86
23	KOTA GAJAH	9.398	433	9.831	95,60
24	BUMI NABUNG	9.804	451	10.255	95,60
25	WAY SEPUTIH	5.395	292	5.687	94,87
26	BANDAR SURABAYA	11.240	767	12.007	93,61
27	ANAK RATU AJI	5.434	220	5.654	96,11
28	PUTRA RUMBIA	6.193	293	6.486	95,48
	JUMLAH	382.840	20.984	403.824	94,80

Data Agregat Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun, 30 Agustus 2022, Sumber Data Pelayanan Dukcapil Kemendagri.

Tabel 1.6
Kepemilikan Akta Kematian Tahun 2022

NO	KABUPATEN/KOTA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	KAB. LAMPUNG TENGAH	2.868	1.815	4.683

Data Agregat Penerbitan Akta Kematian, 30 Agustus 2022, Sumber Data Pelayanan Dukcapil Kemendagri.

Tabel 1.7
Kepemilikan Akta Kawin Tahun 2022

NO	KECAMATAN	KAWIN			AKTA KAWIN		
		LK	PR	JML	MEMILIKI	BLM MEMILIKI	PERSENTASE (%)
1	KALIREJO	18.341	18.181	36.522	8.304	28.218	22,74
2	BANGUN REJO	16.936	16.855	33.791	9.180	24.611	27,17
3	PADANG RATU	14.181	14.119	28.300	3.810	24.490	13,46
4	GUNUNG SUGIH	19.186	19.356	38.542	8.761	29.781	22,73
5	TRIMURJO	14.366	14.389	28.755	5.703	23.052	19,83
6	PUNGGUR	10.850	10.962	21.812	8.327	13.485	38,18
7	TERBANGGI BESAR	30.734	30.808	61.542	16.447	45.095	26,72
8	SEPUTIH RAMAN	14.130	14.159	28.289	9.376	18.913	33,14
9	RUMBIA	10.713	10.651	21.364	2.963	18.401	13,87
10	SEPUTIH BANYAK	13.212	13.157	26.369	3.991	22.378	15,14
11	SEPUTIH MATARAM	15.163	15.176	30.339	8.960	21.379	29,53
12	SEPUTIH SURABAYA	13.655	13.619	27.274	3.549	23.725	13,01
13	TERUSAN NUNYAI	13.272	13.234	26.506	4.756	21.750	17,94
14	BUMI RATU NUBAN	8.830	8.841	17.671	6.034	11.637	34,15
15	BEKRI	7.724	7.760	15.484	4.930	10.554	31,84
16	SEPUTIH AGUNG	15.001	14.932	29.933	10.477	19.456	35
17	WAY PANGUBUAN	11.520	11.459	22.979	2.520	20.459	10,97
18	BANDAR MATARAM	20.586	20.434	41.020	9.206	31.814	22,44
19	PUBIAN	12.109	12.263	24.372	2.667	21.705	10,94
20	SELAGAI LINGGA	9.062	9.096	18.158	1.899	16.259	10,46
21	ANAK TUHA	11.236	11.216	22.452	2.419	20.033	10,77
22	SENDANG AGUNG	10.375	10.342	20.717	4.718	15.999	22,77
23	KOTA GAJAH	9.214	9.252	18.466	3.768	14.698	20,41
24	BUMI NABUNG	10.110	10.081	20.191	4.727	15.464	23,41
25	WAY SEPUTIH	5.496	5.440	10.936	3.943	6.993	36,06
26	BANDAR SURABAYA	10.003	10.052	20.055	4.315	15.740	21,52
27	ANAK RATU AJI	4.887	4.852	9.739	1.806	7.933	18,54
28	PUTRA RUMBIA	5.877	5.796	11.673	2.153	9.520	18,44
	JUMLAH	356.769	356.482	713.251	159.709	553.542	22,39

Data Agregat Kepemilikan Akta Kawin, 30 Agustus 2022, Sumber Data Pelayanan Dukcapil Kemendagri.

Tabel 1.8
Kepemilikan Akta Cerai
Tahun 2022

NO	KECAMATAN	CERAI			AKTA CERAI		
		LK	PR	JML	MEMILIKI	BLM MEMILIKI	PERSENTASE (%)
1	KALIREJO	219	483	702	120	582	17,09
2	BANGUN REJO	233	487	720	120	600	16,67
3	PADANG RATU	122	276	398	73	325	18,34
4	GUNUNG SUGIH	179	373	552	213	339	38,59
5	TRIMURJO	189	383	572	213	359	37,24
6	PUNGGUR	165	319	484	199	285	41,12
7	TERBANGGI BESAR	474	987	1.461	505	956	34,57
8	SEPUTIH RAMAN	166	296	462	202	260	43,72
9	RUMBIA	113	237	350	77	273	22
10	SEPUTIH BANYAK	150	274	424	67	357	15,8
11	SEPUTIH MATARAM	180	306	486	189	297	38,89
12	SEPUTIH SURABAYA	79	212	291	80	211	27,49
13	TERUSAN NUNYAI	160	369	529	84	445	15,88
14	BUMI RATU NUBAN	100	220	320	96	224	30
15	BEKRI	83	191	274	111	163	40,51
16	SEPUTIH AGUNG	144	338	482	225	257	46,68
17	WAY PANGUBUAN	121	267	388	44	344	11,34
18	BANDAR MATARAM	176	292	468	181	287	38,68
19	PUBIAN	119	252	371	42	329	11,32
20	SELAGAI LINGGA	108	167	275	52	223	18,91
21	ANAK TUHA	79	196	275	41	234	14,91
22	SENDANG AGUNG	136	259	395	89	306	22,53
23	KOTA GAJAH	136	312	448	141	307	31,47
24	BUMI NABUNG	86	229	315	91	224	28,89
25	WAY SEPUTIH	58	126	184	47	137	25,54
26	BANDAR SURABAYA	124	214	338	128	210	37,87
27	ANAK RATU AJI	37	94	131	31	100	23,66
28	PUTRA RUMBIA	52	123	175	34	141	19,43
	JUMLAH	3.988	8.282	12.270	3.495	8.775	28,48

Data Agregat Kepemilikan Akta Cerai, 30 Agustus 2022, Sumber Data Pelayanan Dukcapil Kemendagri.